



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Nana Suryana.  
Pangkat/NRP : Prajurit Kepala/31070986201086.  
Jabatan : Taban/Ton 2/PSU.  
Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Lombok NTB, 28 Oktober 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denma Divif 2 Kostrad Ds. Sempol  
Kec. Singosari Kab. Malang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Divif 2 Kostrad selaku Ankumselama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/38/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018.
  - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/62/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



- c. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Pangdivif 2 Kostradselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/66/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
  - d. Perpanjangan Penahanan Ke-IV dari Pangdivif 2 Kostradselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/75/IX/2018 tanggal 21 September 2018.
  - e. Perpanjangan Penahanan Ke-V dari Pangdivif 2 Kostradselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/76/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018.
  - f. Perpanjangan Penahanan Ke-VI dari Pangdivif 2 Kostradselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/86/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018
3. Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/20/PM.III-12/AD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018.
  4. Terdakwa ditahan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/03/PM.III-12/AD/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BPP-54/A-46/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Nana Suryana, Prajurit Kepala NRP 31070986201086.

Hal. 2 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/98/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/212/K/AD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/223-K/PM.III-12/AD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/223-K/PM.III-12/AD/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/223-K/PM.III-12/AD/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98K/AD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan

Hal. 3 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, jika mengakibatkan mati. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 333 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

- c. Mohon Terdakwa tetap ditahan  
d. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Berupa barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra wama biru Nopol N 1193 CR.
- b) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia wama putih Nopol N 1055 CY.
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wama putih Nopol N 4480 AAF.
- d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol N 2757 JX.
- e) 1 (satu) buah HP merk Sony wama hitam.
- f) 1 (satu) buah HP merk Xiaomy wama putih.
- g) 1 (satu) buah HP merk Xiaomy wama hitam.
- h) 1 (satu) buah kardus pakaian.
- i) 1 (satu) buah tas wama hitam beserta isinya.

Dikembalikan kepada yang berhak

*Hal. 4 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



2) Berupa surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Zebra warna biru Nopol N 1193 CR.
- b) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol N 1055 CY.
- c) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol N 4480 AAF.
- d) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol S 4347 DM.
- e) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol N 2757 JX.
- f) 1 (satu) lembar foto HP merk Sony warna hitam.
- g) 1 (satu) lembar foto HP merk Xiaomi warna putih dan warna hitam.
- h) 1 (satu) lembar foto pakaian.
- i) 1 (satu) lembar foto tas warna hitam beserta isinya.
- j) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum nomor 18.152/V tanggal 2 Juli 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama jenazah Puji Astrianto.
- k) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cab. Surabaya tanggal 22 Juni 2018.
- l) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor 11392038 tanggal 28 Juni 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Muhammad Amar Nadhif.
- j) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 11392037 tanggal 09 Juli 2018

Hal. 5 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang  
atas nama Hamdan Mursyid.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa setelah mengikuti dan mengetahui hasil pemeriksaan Saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa, penasehat hukum wajib mengemukakan apa yang benar dan salah dari Terdakwa, apa yang masuk akal dan apa yang tidak masuk akal , karena dengan demikian kebenaran baru dapat terungkap dalam persidangan. Dalam menegakkan hukum tujuan kita Bersama majelis hakim, Oditur Militer serta penasehat hukum adalah sama yaitu sama-sama mencari kebenaran yang sejati, bukan sekedar mencari alat bukti yang dapat menghukum Terdakwa belaka. Hal inilah yang sesungguhnya yang diminta oleh Hukum dan didambahkan oleh Terdakwa., keluarga maupun masyarakat luas. Kebenaran sejati itu hanya bisa ditemui dan ditegakkan dalam suatu proses peradilan obyektif, jujur, adil, Jika tidak demikian, bukan kebenaran sejati yang akan kita peroleh melainkan potongan-potongan dari kebenaran dan jika dari potongan-potongan kebenaran itu ditarik suatu kesimpulan apalagi dijadikan dasar untuk memutus perkara, maka hasilnya akan lebih kejam dari

Hal. 6 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018





seluruh kebohongan yang ada. Selanjutnya Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya yaitu :

1). Dakwaan Primer :

- Unsur kesatu “ Mereka”
- Unsur kedua “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta.
- Unsur Ketiga “ Dengan sengaja “
- Unsur keempat “ Merampas nyawa orang lain

2). Dakwaan Subsider :

- Unsur kesatu Mereka
- Unsur kedua “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta.”
- Unsur ketiga “ Dengan sengaja dan melawan hukum “
- Unsur keempat, merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan kemerdekaan yang sedemikian\
- Unsur kelima “ yang mengakibatkan mati

3). Dakwan lebih subsider

- Unsur kesatu Mereka
- Unsur Kedua yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta.
- Unsur ketiga melakukan penganiayaan

Hal. 7 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



- Unsur keempat Jika mengakibatkan mati

Berdasarkan uraian di atas Penasehat hukum Terdakwa memohon agar majelis hakim berkenan menerima dan mengabulkan seluruh isi nota pembelaan dan selanjutnya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa berupa :

- a) Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
  - b) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan dan tuntutan hukum yang dimohonkan oleh Oditur militer.
  - c) Membebaskan Terdakwa dari tahanan.
  - d) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya , dan
  - e) Membebaskan biaya kepada Negara.
3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas Pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.
4. Jawaban (Duplik) Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pledoi/Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Pakum Divif 2 Kostrad yang terdiri dari Mayor Chk Ery Subiyanto, S.H., M.H. NRP

Hal. 8 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018





11010024320677 dan Kapten Chk Riki Ariansyah, S.H.  
NRP 11070085160186 Berdasarkan surat perintah dari  
Pangdivif 2 Kostrad Nomor Sprin/729a/XII/2018 tanggal  
26 Desember 2018 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa  
tertanggal 26 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada  
Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut di atas, Terdakwa  
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :  
Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat  
tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua  
puluh mawar bulan Mei tahun 2000 delapan belas, atau  
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun  
2000 delapan belas, setidaknya tidaknya pada suatu waktu  
dalam tahun 2000 delapan belas bertempat di **Jalan  
Bendungan Sulami Kola Malang dan di Mendit Barat-  
Malang** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang  
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya  
telah melakukan tindak pidana:

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan  
yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja  
merampas nyawa orang lain, diancam, karena  
pembunuhan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai  
berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD  
pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel.  
II di Pusdik Secata Gombang Rindam  
IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan  
pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurtaif di  
Dodiklatpur Infanteri Klaten Yogyakarta dan  
ditempatkan di Divif 2 Kostrad Singosari Malang,  
selanjutnya pada tahun 2007 pindah ke Yonif Linud  
502/18/2 Kostrad dan pada bulan Agustus 2016

*Hal. 9 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



pindah ke Denma Divif 2 Kostrad Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Praka NRP 31070986201086.

- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Dwi Ayu Windiarti (Saksi-6) pada tahun 2013 di KUA Pakis Malang, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Naysilla Almira Suryana umur 4 tahun.
- c. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Sdr. Puji Astrianto pada bulan Juni tahun 2017 di toko Alfamart Jl, Teluk Grajakan, Kec. Pandan wangi Malang dalam hubungan teman bisnis, setelah perkenalan tersebut Saksi-6 menitipkan barang untuk dijualkan sehingga Saksi-6 dengan Sdr. Puji Astrianto sering komunikasi hingga antara Saksi-6 dengan Sdr. Puji Astrianto menjalin hubungan khusus.
- d. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 hubungan Saksi-6 dengan Sdr. Puji Astrianto diketahui oleh Terdakwa yang saat itu Terdakwa membaca dalam HP Saksi-6 jika Sdr. Puji Astrianto sering mengirim WA kepada Saksi-6 yang intinya memanggil dengan kata-kata mesra "ma dan pa", setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Puji Astrianto untuk datang ke rumah Terdakwa, tetapi saat Sdr. Puji Astrianto dan Sdr. Soni datang ke rumah Terdakwa ternyata Sdri. Puji Astrianto tidak mengakui.
- e. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa menemui Sdr Puji Astrianto di toko Alfamart, alamat jalan Teluk Grajakan Kota Malang, tempat Sdr. Puji Astrianto bekerja, karena Terdakwa mengetahui jika Saksi-6 bersama dengan Sdr. Puji Astrianto masih melalaikan pertemuan di toko Alfamart, alamat Jalan Teluk Grajakan Kota Malang.

Hal. 10 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2018, Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Puji Astrianto di warung makan dekat toko Alfamart pom bensin Blimbing Kota Malang dan saat itu Terdakwa minta bantuan Sdr. Soni supaya bisa dipertemukan dengan Sdr. Puji Astrianto, dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. Puji Astrianto jangan menemui Saksi-6 lagi, namun pada saat itu Sdr. Puji Astrianto mengatakan agar Terdakwa menasehati Saksi-6.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Gate Domas Orpio (Saksi-3) supaya menemui Sdr. Capung di cate kopi pojok sebelah utara lapangan Rampai Malang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-3 bersama Sdr. Capung pergi ke Pakisaji untuk mengintai Sdr. Puji Astrianto bekerja, namun Sdr. Puji Astrianto saat itu tidak bekerja sehingga sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 bersama Sdr. Capung kembali dan bertemu dengan Terdakwa di pabrik tebu Kebon Agung lalu Terdakwa mengajak Saksi-3 bersama Sdr. Capung ke pujasera stasiun Kota Baru Malang untuk mengatur rencana.
- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung mengintai Sdr. Puji Astrianto di pasar Pakisaji dekat toko roti Dea, setelah 2 (dua) jam mengintai akhirnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung melihat Sdr. Puji Astrianto berada di Alfamart Pakisaji, sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Puji Astrianto mengantar teman perempuan pulang kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung mengikuti Sdr. Puji Astrianto tetapi Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung

Hal. 11 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan jejak di daerah Gadang Malang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung menuju ke pujasera stasiun Kota Baru Malang untuk mengatur rencana.

i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung pergi ke rumah mertua Sdr. Choirul Anam (Saksi-5) di daeiah Sulfat Malang untuk meminjam mobil Daihatsu Zebra wama biru, setelah diijinkan mobil tersebut dibawa ke rumah Sdr. Farhan Tri Widoyoko (Saksi-4) untuk melepas kursi/jok mobil tersebut, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung menuju ke rumah Sdr. Gaung di daerah LA. Sucipto Malang untuk memasang kain wama hitam guna menutupi kaca mobil selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Capung, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat menuju ke Pakisaji untuk mengintai Sdr. Puji Astrianto guna melakukan penculikan terhadap Sdr. Puji Astrianto.

j. Bahwa setelah Sdr. Puji Astrianto pulang kerja, sesuai pembagian tugas yang sudah direncanakan oleh Terdakwa, saat 'rtu yang berada di mobil adalah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5, Sdr. Capung berada di depan menggunakan sepeda motor dan di belakang Saksi-4 juga menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat Sdr. Puji Astrianto dalam peijalanan dengan kondisi lalu lintas sepi dan lampu penerangan agak gelap Terdakwa menabrak sepeda motor Sdr. Puji Astrianto, hingga Sdr. Puji Astrianto jatuh dan helmnya terlepas selanjutnya Saksi-3 turun dan mengunci tangan Sdr. Puji Astrianto dibantu oleh Terdakwa untuk dimasukkan di dalam mobil.

*Hal. 12 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



- k. Bahwa setelah berhasil memasukkan Sdr. Puji Astrianto ke dalam mobil, tetapi di dalam mobil Sdr. Puji Astrianto berontak melakukan perlawanan terhadap Saksi-3, kemudian Saksi-3 menduduki perut Sdr. Puji Astrianto sambil Saksi-3 memukul berkali-kali kepala Sdr. Puji Astrianto dan Terdakwa bilang kepada Saksi-3 “entekno Gat sikatan”, setelah kondisi Sdr. Puji Astrianto lemas Terdakwa bilang kepada Saksi-3 “lakbanen ae ben gak rame ae” selanjutnya Saksi-3 mengikat tangan Sdr. Puji Astrianto menggunakan tali pramuka warna putih yang berada di dalam mobil dan melakban mulut Sdr. Puji Astrianto.
- l. Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 24.00 Wib tepatnya di Jl. Bendungan Sutami, Sdr. Puji Astrianto melakukan perlawanan lagi dengan cara Sdr. Puji Astrianto mendorong Saksi-3 ke belakang hingga Saksi-3 jatuh terlentang kemudian Sdr. Puji Astrianto melompat ke arah Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil selanjutnya mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Muhamad Amar Nadhif (Saksi-8) yang membonceng Sdr. Hamdan Mursyid (Saksi-9) lalu mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak tiang kayu teras kantor pos dan menabrak tembok teras kantor pos.
- m. Bahwa pada saat kecelakaan, Sdr. Puji Astrianto terlempar keluar mobil ke depan yang kacanya sudah pecah, lalu Sdr. Puji Astrianto merangkak ke kanan di sela-sela antara kantor pos dengan toko, kemudian Terdakwa keluar dari mobil melalui kaca depan mobil yang sudah pecah sedangkan Sdr. Gata keluar dari mobil melewati pintu tengah sebelah kanan, setelah keluar Terdakwa mendekati Sdr. Puji Astrianto yang saat itu jatuh tengkurap selanjutnya Terdakwa mengunci dengan cara

Hal. 13 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



memegang tangan kirinya dan Terdakwa tarik kebelakang dan lutut Terdakwa menekan paha kanan Sdr. Puji Astrianto selanjutnya Saksi-3 datang dan mengunci bagian leher Sdr. Puji Astrianto dengan tangan kanan.

- n. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong warga setempat untuk membantu mengangkat Sdr. Puji Astrianto untuk dimasukkan kedalam mobil Toyota Yaris warna Hitam yang kebetulan lewat di Jalan Bendungan Sutami Kota Malang dan saat warga melihat mulut Sdr. Puji Astrianto tersebut di lakban, warga juga banyak yang menanyakan kepada Saksi-3 "ada apani" tetapi Saksi-3 hanya diam dan pada saat didalam mobil Toyota Yaris tersebut sempat ditanya oleh pemilik mobil tersebut Tini ada apa pak.....kanapa pak" kemudian dijawab oleh Terdakwa "tni kabur dari rumah" lalu pemilik mobil bertanya lagi "dibawa ke rumah sakit aja ya" dijawab oleh Terdakwa "jangan, dibawa ke keluarganya aja" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 serta Sdr. Puji Astrianto diantarkan ke rumah mertua Terdakwa di Mendit Barat-Malang dengan posisi perut Sdr. Puji Astrianto diduduki oleh Saksi-3 sedangkan kakinya di pegangi oleh Terdakwa.
- o. Bahwa sesampainya di rumah mertua Teidakwa di Mendit Barat- Malang, Terdakwa bersama Saksi-3 memanjat pagar rumah mertua Terdakwa untuk membuka pintu rumah dan pintu pagar rumah tersebut, setelah itu Terdakwa mengikat kaki dan tangan Sdr. Puji Astrianto lalu Terdakwa bersama Saksi-3 dengan dibantu oleh pemilik mobil Toyota Yaris menurunkan Sdr. Puji Astrianto dari mobil untuk dibawa ke ruang tamu, selanjutoiya Terdakwa kembali ke Jl. Bendungan Sutami-Malang sedangkan Saksi-3 menunggu Sdr. Puji Astrianto.

Hal. 14 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018





- p. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib s.d pukul 02.00 Wib setelah ditinggal oleh Terdakwa, Saksi-3 melihat Sdr. Puji Astrianto sudah meninggal dunia, kemudian Saksi-3 memindahkan Sdr. Puji Astrianto dari ruang tamu ke dalam kamar selanjutnya Saksi-3 pergi berjalan kaki menuju ke arah lampu merah Perempatan Lapangan Rampal-Malang dan Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Capung, setelah itu Saksi-3 bersama Sdr. Capung kembali kerumah mertua Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban lalu Saksi-3 dan Sdr. Capung bermaksud untuk menghilangkan jejak dengan cara membuang barang-barang milik Sdr. Puji Astrianto antara lain : Usung nominalnya (tidak tahu), Kunci rumah, kartu seperti kartu BCA yang dibuang di daerah Tidar dan di Daerah Pakis.
- q. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Nasrifah di Wendit dan melihat dan memegang tangan Sdr. Puji Astrianto dan tangannya dingin sedangkan lakban yang berada dimulut sudah terbuka sedikit kemudian Terdakwa membuka semua lakban tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mencari sewaan mobil dan mendapat mobil di rental belakang rumah Sdri. Nasrifa jenis Xenia warna putih Nopol N 1055 GY atas pemilik Sdr. Lima Mawardi rental Sabita, jalan Wendit Barat No RT 2 RW. 4 Desa Mangtiawan Kec. Pakis Kab. Malang dan disewa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib dengan harga sewa Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- r. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengangkat Jenazah Sdr. Puji Astrianto dengan cara Terdakwa memegang kedua kaki mayat

*Hal. 15 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



sedangkan Saksi-4 memegang kedua tangan mayat untuk dibawa keluar dari rumah Sdri. Nasrifah dan dimasukkan ke dalam mobil Xenia dan diletakkan di bangku tengah, tidak lama kemudian Saksi-3 datang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 menuju ke RSUD dr. Saiful Anwar Malang.

- s. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 tiba di sebelah RSUD dr. Saiful Anwar Malang (depan Kesdam V/ Brawijaya) kemudian Terdakwa menemui keluarga korban kecelakaan lalin untuk membayar biaya perawatan di UGD dan Terdakwa menunggui keluarga korban kecelakaan Lalin sampai pembayaran selesai, setelah selesai mengurus administrasi pembayaran, Terdakwa keluar dari UGD menuju tempat parkir mobil Xenia lalu Teidakwa dan Saksi-3 melanjutkan peijalanan ke arah Musium Brawijaya dan Terdakwa berhenti untuk menghubungi Saksi-4 menggunakan Hand Phone milik Saksi-3, dan berkata “ Han dimana, saya minta bantuan” kemudian dijawab oleh Saksi-4 “saya ngantuk Om, mau tidur ” kemudian Terdakwa mengatakan “saya minta tolong untuk menguburkan Sdr. Puji Astrianto ” lalu Saksi-4 menjawab , “ mau tidur Om“ tetapi Terdakwa memaksa untuk mengajak lagi dan Saksi-4 menjawab “ Ya Om sampean di mana” Terdakwa menjawab “saya tunggu di Musium Brawijaya Kota Malang”.
- t. Bahwa setelah Saksi-4 datang lalu Saksi-4 memarkir sepeda motor di area Musium Brawijaya, setelah itu Saksi-4 masuk ke mobil Xenia ikut Terdakwa mencari tempat/ lokasi untuk menguburkan mayat Sdr. Puji Astrianto, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menuju arah Pakis, namun dalam peijalanan Terdakwa masih bingung untuk mencari tempat, selanjutnya

Hal. 16 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Irfan, di Kemantren Jabung untuk meminjam cangkul dan setelah mendapat pinjaman cangkul selanjutnya Terdakwa menuju Jabung.

u. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 sampai di Dsn. Boro Jabung Ds. Jabung, Kec. Jabung Kab. Malang mencari tempat untuk mengubur mayat Sdr. Puji Asrianto, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menurunkan Saksi-3 dan Saksi-4 dari mobil agar menggali lubang untuk menguburkan mayat Sdr. Puji Astrianto, setelah mereka berdua turun dari mobil Terdakwa memutar balik mobil menuju ke arah Jabung dan menunggu informasi dari Saksi-3 apabila penggalian sudah selesai akan tetapi Terdakwa menunggu kabar dari Saksi-3. tidak ada sehingga Terdakwa kembali lagi menemui Saksi-3 dan Saksi-4 yang sedang menggali lubang, selanjutnya Terdakwa ikut menggali lubang dan Saksi-4 keluar dari lokasi penggalian lubang dan membawa mobil Xenia.

v. Bahwa setelah selesai menggali lubang Terdakwa menghubungi Saksi-4 agar kembali ke lokasi penggalian lubang, kemudian Terdakwa menurunkan mayat Sdr. Puji Astrianto yang sedang berada di bangku tengah mobil, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki mayat dan Saksi-3 mengangkat kedua tangan mayat dan dibawa menuju lubang yang sudah dibuat, selanjutnya mayat Sdr. Puji Astrianto Terdakwa masukkan ke dalam lubang dengan posisi kepala berada di barat dan kakinya berada di Timur, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 menimbun mayat dengan tanah bergantian serta menanam talas dengan jahe di atas kuburannya.

Hal. 17 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



- w. Bahwa setelah selesai mengubur Sdr. Puji Asrianto, sekira pukul 04.10 Wib Terdakwa membuang cangkul untuk menggali dibuang di daerah Mburing Satelit Malang dan di buang di tempat pembuangan sampah, lalu Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menuju Rampai sebelah Ki Angmor, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil Xenia dan naik becak ke RSUD dr. Saiful Anwar Malang sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 pergi menuju Wendit untuk mengembalikan mobil kepada pemiliknya.
- x. Bahwa atas perbuatan penculikan yang mengakibatkan kematian terhadap Sdr. Puji Astrianto yang telah Terdakwa lakukan, Kesatuan telah melakukan BAP terhadap Terdakwa, dan dalam BAP tersebut Terdakwa mengakui jika telah melakukan penculikan terhadap Sdr. Puji Astrianto hingga mengakibatkan Sdr. Puji Astrianto meninggal dunia hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 18.152/V tanggal 2 Juli 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Matang atas nama jenazah Puji Astrianto yang ditandatangani oleh Saksi-7 Sdr. dr. Muhammad Fahrul, Spf:
- 1) Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan; kuku-kuku jari tampak kebiruan yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas; luka memar pada pipi kiri dan lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul.
  - 2) Pada pemeriksaan dalam ditemukan organ-organ dalam tubuh dalam kondisi pembusukan; serta ditemukan resapan darah pada otot leher depan dan garis patahan pada tulang rawan gondok sisi kiri akibat kekerasan tumpul.

Hal. 18 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



- 3) Pada pemeriksaan toksikologi tidak ditemukan adanya kandungan narkoba, psikotropika dan racun lainnya dalam tubuh.
- 4) Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan pembusukan. Namun kekerasan tumpul pada leher sisi depan merupakan kekerasan yang fatal dan dapat mengakibatkan kondisi mati lemas.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa rana waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh enam dan hari Minggu tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun 2000 delaoan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 delaparbela, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas bertempat di Jalan Bendungan Sulami Kota Malang, di Mendit Barat- Malang dan di Dsn. Boro Jabung Ds. Jabung, Kec. Jabung Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, jika mengakibatkan mati”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Pusdik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Infanteri Klaten Yogyakarta dan

Hal. 19 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



ditempatkan di Divif 2 Kostrad Singosari Malang, selanjutnya pada tahun 2007 pindah ke Yonif Linud 502/18/2 Kostrad dan pada bulan Agustus 2016 pindah ke Denma Divif 2 Kostrad Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini . pangkat Praka NRP 31070986201086.

- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Dwi Ayu Windiarti (Saksi-6) pada tahun 2013 di KUA Pakis Malang, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Naysilla Almira Suryana umur 4 tahun.
- c. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Sdr. Puji Astrianto pada bulan Juni tahun 2017 di toko Alfamart Jl. Teluk Grajakan, Kec. Pandan wangi Malang dalam hubungan teman bisnis, setelah perkenalan tersebut, Saksi-6 menitipkan barang untuk dijualkan sehingga Saksi-6 dengan Sdr. Puji Astrianto sering komunikasi hingga antara Saksi-6 dengan Sdr. Puji Astrianto menjalin hubungan khusus.
- d. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 hubungan Saksi-6 dengan Sdr. Puji Astrianto diketahui oleh Terdakwa yang saat itu Terdakwa membaca dalam HP Saksi-6 jika Sdr. Puji Astrianto sering mengirim WA kepada Saksi-6 yang intinya memanggil dengan kata-kata mesra "ma dan pa", setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Puji Astrianto untuk datang ke rumah Terdakwa, tetapi saat Sdr. Puji Astrianto dan Sdr. Soni datang ke rumah Terdakwa ternyata Sdri. Puji Astrianto tidak mengakui.
- e. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa menemui Sdr Puji Astrianto di toko Alfamart, alamat jalan Teluk Grajakan Kota Malang, tempat Sdr. Puji Astrianto bekeija, karena Terdakwa mengetahui jika Saksi-6 bersama dengan Sdr. Puji Astrianto

Hal. 20 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018





masih melakukan pertemuan di toko Alfamart, alamat Jalan Teluk Grajakan Kota Malang.

- f. Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2018, Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. Puji Astrianto di warung makan dekat toko Alfamart pom bensin Blimbing Kota Malang dan saat itu Terdakwa minta bantuan Sdr. Soni supaya bisa dipertemukan dengan Sdr. Puji Astrianto, dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. Puji Astrianto £ka jangan menemui Saksi-6 lagi, namun pada saat itu Sdr. Puji Astrianto mengatakan agar Terdakwa menasehati Saksi-6.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Gata Domas Orpion Saksi-3) supaya menemui Sdr. Capung di cafe kopi pojok sebelah utara lapangan Rampai Malang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-3 bersama Sdr. Capung pergi ke Pakisaji untuk mengintai Sdr. Puji Astrianto bekerja, namun Sdr. Puji Astrianto saat itu tidak bekerja sehingga sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 bersama Sdr. Capung kembali dan bertemu dengan Terdakwa di pabrik tebu Kebon Agung lalu Terdakwa mengajak Saksi-3 bersama Sdr. Capung ke pujasera stasiun Kota Baru Malang untuk mengatur rencana.
- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung mengintai Sdr. Puji Astrianto di pasar Pakisaji dekat toko roti Dea, setelah 2 (dua) jam mengintai akhirnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung melihat Sdr. Puji Astrianto berada di Alfamart Pakisaji, sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Puji Astrianto mengantar teman perempuan pulang kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr.

*Hal. 21 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



Capung mengikuti Sdr. Puji Astrianto tetapi Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung kehilangan jejak di daerah Gadang Malang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung menuju ke pujasera stasiun Kota Baru Malang untuk mengatur rencana.

- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung pergi ke rumah mertua Sdr. Choirul Anam (Saksi-5) di daerah Sulfat Malang untuk meminjam mobil Daihatsu Zebra wama biru, setelah diijinkan mobil tersebut dibawa ke rumah Sdr. Farhan Tri Widoyoko (Saksi-4) untuk melepas kursi/jok mobil tersebut, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung menuju ke rumah Sdr. Gaung di daerah LA. Sucipto Malang untuk memasang kain wama hitam guna menutupi kaca mobil selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Capung, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat menuju ke Pakisaji untuk mengintai Sdr. Puji Astrianto guna melakukan penculikan terhadap Sdr. Puji Astrianto.

- j. Bahwa setelah Sdr, Puji Astrianto pulang kerja, sesuai pembagian tugas yang sudah direncanakan oleh Terdakwa, saat itu yang berada di mobil adalah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5, Sdr. Capung berada di depan menggunakan sepeda motor dan di belakang Saksi-4 juga menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat Sdr. Puji Astrianto dalam perjalanan dengan kondisi lalu lintas sepi dan lampu penerangan agak gelap Terdakwa menabrak sepeda motor Sdr. Puji Astrianto, hingga Sdr. Puji Astrianto jatuh dan helmnya terlepas selanjutnya Saksi-3 turun dan mengunci tangan Sdr. Puji Astrianto dibantu oleh

*Hal. 22 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



Terdakwa untuk dimasukkan di dalam mobil.

- k. Bahwa setelah berhasil memasukkan Sdr. Puji Astrianto ke dalam mobil, tetapi di dalam mobil Sdr. Puji Astrianto berontak melakukan perlawanan terhadap Saksi-3, kemudian Saksi-3 menduduki perut Sdr. Puji Astrianto sambil Saksi-3 memukuli berkali-kali kepala Sdr. Puji Astrianto dan Terdakwa bilang kepada Saksi-3 “entekno Gat sikatan”, setelah kondisi Sdr. Puji Astrianto lemas Terdakwa bilang kepada Saksi-3 “lakbanen ae ben gak rame ae” selanjutnya Saksi-3 mengikat tangan Sdr. Puji Astrianto menggunakan tali pramuka wama putih yang berada di dalam mobil dan melakban mulut Sdr. Puji Astrianto.
- l. Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 24.00 Wib tepatnya di Jl. Bendungan Sutami, Sdr. Puji Astrianto melakukan perlawanan lagi dengan cara Sdr. Puji Astrianto mendorong Saksi-3 ke belakang hingga Saksi-3 jatuh terlentang kemudian Sdr. Puji Astrianto melompat ke arah Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil selanjutnya mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Muhamad Amar Nadhif (Saksi-8) yang membonceng Sdr. Hamdan Mursyid (Saksi-9) lalu mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak tiang kayu teras kantor pos dan menabrak tembok teras kantor pos.
- m. Bahwa pada saat kecelakaan, Sdr. Puji Astrianto terlempar keluar mobil ke depan yang kacanya sudah pecah, lalu Sdr. Puji Astrianto merangkak ke kanan di sela-sela antara kantor pos dengan toko, kemudian Terdakwa keluar dari mobil melalui kaca depan mobil yang sudah pecah sedangkan Sdr. Gate keluar dari mobil melewati pintu tengah sebelah kanan, setelah keluar Terdakwa

Hal. 23 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



mendekati Sdr. Puji Astrianto yang saat itu jatuh tengkurap selanjutnya Terdakwa mengunci dengan cara memegang tangan kirinya dan Terdakwa terik kebelakang dan lutut Terdakwa menekan paha kanan Sdr. Puji Astrianto selanjutnya Saksi-3 datang dan mengunci bagian leher Sdr. Puji Astrianto dengan tangan kanan.

- n. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong warga setempat untuk membantu mengangkat Sdr. Puji Astrianto untuk dimasukkan kedalam mobil Toyota Yaris warna Hitam yang kebetulan lewat di Jalan Bendungan Sutami Kota Malang dan saat warga melihat mulut Sdr. Puji Astrianto tersebut di lakban, warga juga banyak yang menanyakan kepada Saksi-3 "ace apani" tetapi Saksi-3 hanya diam dan pada saat didalam mobil Toyota Yaris tersebut sempat ditanya oleh pemilik mobil tersebut "ini ada apa pak. kenapa pak" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini kabur dari rumah" lalu pemilik mobil bertanya lagi "dibawa ke rumah sakit aja ya" dijawab oleh Terdakwa "jangan, dibawa ke keluarganya aja" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 serta Sdr. Puji Astrianto diantarkan ke rumah mertua Terdakwa di Mendit Barat-Malang dengan posisi perut Sdr. Puji Astrianto diduduki oleh Saksi-3 sedangkan kakinya di pegangi oleh Terdakwa.
- o. Bahwa sesampainya di rumah mertua Terdakwa di Mendit Barat- Malang, Terdakwa bersama Saksi-3 memanjat pagar rumah mertua Terdakwa untuk membuka pintu rumah dan pinto pagar rumah tersebut, setelah itu Terdakwa mengikat kaki dan tangan Sdr. Puji Astrianto lalu Terdakwa bersama Saksi-3 dengan dibantu oleh pemilik mobil Toyota Yaris menurunkan Sdr. Puji Astrianto dari mobil untuk dibawa ke ruang tamu, selanjutnya

Hal. 24 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Terdakwa kembali ke Jl. Bendungan Sutami-Malang sedangkan Saksi-3 menunggu Sdr. Puji Astrianto.

- p. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib s.d pukul 02.00 Wib setelah ditinggal oleh Terdakwa, Saksi-3 melihat Sdr. Puji Astrianto sudah meninggal dunia, kemudian Saksi-3 memindahkan Sdr. Puji Astrianto dari ruang tamu ke dalam kamar selanjutnya Saksi-3 pergi bejalan kaki menuju ke arah lampu merah Perempatan Lapangan Rampal-Malang dan Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Capung, setelah itu Saksi-3 bersama Sdr. Capung kembali kerumah mertua Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban laki Saksi-3 dan Sdr. Capung bermaksud untuk menghilangkan jejak dengan cara membuang barang-barang milik Sdr. Puji Astrianto antara lain : Uang nominalnya (tidak tahu), Kunci rumah, kartu seperti kartu BCA yang dibuang di daerah Tidar dan di Daerah Pakis.
- q. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-3 meminta untuk diantar ke RSSA Saiful Anwar, di depan toko Buci Malang karena sepeda motor Saksi-3 mogok sehingga Terdakwa berjalan kaki sedangkan Saksi-3 menuju ke rumah Saksi-4 untuk memperbaiki sepeda motor, setelah sepeda motor Saksi-3 bisa dipakai maka Saksi-3 bersama Saksi-4 kembali ke rumah mertua Terdakwa untuk menunggu mayat Sdr. Puji Astrianto.
- r. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Nasritah di Wendit dan sampai di Wendit sekira pukul 18.15 Wib namun Saksi-3 sudah tidak ada ditempat, lalu Terdakwa melihat dan memegang tangan Sdr. Puji Astrianto dan tangannya dingin sedangkan lakban yang berada

*Hal. 25 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



dimulut sudah terbuka sedikit kemudian Terdakwa membuka semua lakban tersebut kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mencari sewaan mobil dan mendapat mobil di rental belakang rumah Sdri. Nasrifa jenis Xenia warna putih Nopol N 1055 GY atas pemilik Sdr. Lima Mawardi rentai Sabita, jalan Wendit Barat No RT 2 RW. 4 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang dan disewa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib dengan harga sewa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- s. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengangkat Jenazah Sdr. Puji Astrianto dengan cara Terdakwa memegang kedua kaki mayat sedangkan Saksi-4 memegang kedua tangan mayat untuk dibawa keluar dari rumah Sdri. Nasritah dan dimasukkan ke dalam mobil Xenia dan diletakkan di bangku tengah, tidak lama kemudian Saksi-3 datang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 menuju ke RSUD dr. Saiful Anwar Malang.
- t. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 tiba di sebelah RSUD dr. Saiful Anwar Malang (depan Ksdam V/ Brawijaya) kemudian Terdakwa menemui keluarga korban kecelakaan talin untuk membayar biaya perawatan di UGD dan Terdakwa menunggui keluarga korban kecelakaan Lalin sampai pembayaran selesai, setelah selesai mengurus administrasi pembayaran, Terdakwa keluar dari UGD menuju tempat parkir mobil Xenia lalu Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan ke arah Musium Brawijaya dan Terdakwa berhenti untuk menghubungi Saksi-4 menggunakan Hand Phone milik Saksi-3, dan berkata <sup>u</sup> Han dimana,

*Hal. 26 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*





saya minta bantuan” kemudian dijawab oleh Saksi-4 “saya ngantuk Om, mau tidur ” kemudian Terdakwa mengatakan “saya minta tolong untuk menguburkan Sdr. Puji Astrianto ” lalu Saksi-4 menjawab , “ mau tidur Om “ tetapi Terdakwa memaksa untuk mengajak lagi dan Saksi-4 menjawab “ Ya Om sampean di mana” Terdakwa menjawab “saya tunggu di Musium Brawijaya Kota Malang”.

u. Bahwa setelah Saksi-4 datang lalu Saksi-4 memarkir sepeda motor di area Musium Brawijaya, setelah itu Saksi-4 masuk ke mobil Xenia ikut Terdakwa mencari tempat/ lokasi untuk menguburkan mayat Sdr. Puji Astrianto, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menuju arah Pakis, namun dalam perjalanan Terdakwa masih bingung untuk mencari tempat, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Irfan, di Kemantren Jabung untuk meminjam cangkul dan setelah mendapat pinjaman cangkul selanjutnya Terdakwa menuju Jabung.

v. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 sampai di Dsn. Boro Jabung Ds. Jabung, Kec. Jabung Kab. Malang mencari tempat untuk mengubur mayat Sdr. Puji Asrianto, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menurunkan Saksi-3 dan Saksi-4 dari mobil agar menggali lubang untuk menguburkan mayat Sdr. Puji Astrianto, setelah mereka berdua turun dari mobil Terdakwa memutar balik mobil menuju ke arah Jabung dan menunggu informasi dari Saksi-3 apabila penggalian sudah selesai akan tetapi Terdakwa menunggu kabar dari Saksi-3. tidak ada sehingga Terdakwa kembali lagi menemui Saksi-3 dan Saksi-4 yang sedang menggali lubang,

Hal. 27 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



selanjutnya Terdakwa ikut menggali lubang dan Saksi-4 keluar dari lokasi penggalian lubang dan membawa mobil Xenia.

- w. Bahwa setelah selesai menggali lubang Terdakwa menghubungi Saksi-4 agar kembali ke lokasi penggalian lubang, kemudian Teidakwa menurunkan mayat Sdr. Puji Astrianto yang sedang berada di bangku tengah mobil, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki mayat dan Saksi-3 mengangkat kedua tangan mayat dan dibawa menuju lubang yang sudah dibuat selanjutnya mayat Sdr. Puji Astrianto Terdakwa masukkan ke dalam lubang dengan posisi kepala berada di barat dan kakinya berada di Timur, setelah ku Terdakwa dan Saksi-3 menimbun mayat dengan tanah bergantian serta menanami talas dengan jahe di atas kuburannya.
- x. Bahwa setelah selesai mengubur Sdr. Puji Asrianto, sekira pukul 04.10 Wib Terdakwa membuang cangkul untuk menggali dibuang di daerah Mburing Satelit Malang dan di buang di tempat pembuangan sampah, lalu Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menuju Rampai sebelah Ki Angmor, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil Xenia dan naik becak ke RSUD dr. Saiful Anwar Malang sedangkan Saksi- 3 dan Saksi-4 pergi menuju Wendit untuk mengembalikan mobil kepada pemiliknya.
- y. Bahwa atas peibuatan penculikan yang mengakibatkan kematian terhadap Sdr. Puji Astrianto yang telah Terdakwa lakukan, Kesatuan telah melakukan BAP terhadap Terdakwa, dan dalam BAP tersebut Terdakwa mengakui jika telah melakukan penculikan terhadap Sdr. Puji Astrianto hingga mengakibatkan Sdr. Puji Astrianto

Hal. 28 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



meninggal dunia hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 18.152/V tanggal 2 Juli 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama jenazah Puji Astrianto yang ditandatangani oleh Saksi-7 Sdr. dr. Muhammad Fahrul, Spf:

- 1) Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan; kuku-kuku jari tampak kebiruan yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas; luka memar pada pipi kiri dan lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul.
- 2) Pada pemeriksaan dalam ditemukan organ-organ dalam tubuh dalam kondisi pembusukan; serta ditemukan resapan darah pada otot leher depan dan garis patahan pada tulang rawan gondok sisi kiri akibat kekerasan tumpul.
- 3) Pada pemeriksaan toksikologi tidak ditemukan adanya kandungan narkoba, psikotropika dan racun lainnya dalam tubuh.
- 4) Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan pembusukan. Namun kekerasan tumpul pada leher sisi depan merupakan kekerasan yang fatal dan dapat mengakibatkan kondisi mati lemas.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Co pada hari Sabtu tanggal Dua puluh enam bulan Mei tahun 2000 delapan belas, atau -1 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 delapan belas, setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas bertempat di Jalan Bendungan Sutami Kota Malang dan di Mendit Barat- Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang

*Hal. 29 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan jika mengakibatkan mati”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Pusdik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Infanteri Klaten Yogyakarta dan ditempatkan di Divif 2 Kostrad Singosari Malang, selanjutnya pada tahun 2007 pindah ke Yonif Linud 502/18/2 Kostrad dan pada bulan Agustus 2016 pindah ke Denma Divif 2 Kostrad Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Praka NRP 31070986201086.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Dwi Ayu Windiarti (Saksi-6) pada tahun 2013 di KUA Pakis Malang, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Naysilla Almira Suryana umur 4 tahun.
- c. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Sdr. Puji Astrianto pada bulan Juni tahun 2017 di toko Alfamart Jl. Teluk Grajakan, Kec. Pandan wangi Malang dalam hubungan teman bisnis, setelah perkenalan tersebut, Saksi-6 menitipkan barang untuk dijualkan sehingga Saksi-6 dengan Sdr. Puji Astrianto sering komunikasi hingga antara Saksi-6 dengan Sdr. Puji Astrianto menjalin hubungan khusus.
- d. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 hubungan Saksi-6 dengan Sdr. Puji Astrianto diketahui oleh Terdakwa yang saat itu Terdakwa membaca dalam

*Hal. 30 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



HP Saksi-6 jika Sdr. Puji Astrianto sering mengirim WA kepada Saksi-6 yang intinya memanggil dengan kata-kata mesra "ma dan pa", setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Puji Astrianto untuk datang ke rumah Terdakwa, tetapi saat Sdr. Puji Astrianto dan Sdr. Soni datang ke rumah Terdakwa ternyata Sdr. Puji Astrianto tidak mengakui.

- e. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa menemui Sdr Puji Astrianto di toko Alfamart, alamat jalan Teluk Grajakan Koto Malang, tempat Sdr. Puji Astrianto bekerja, karena Terdakwa mengetahui jika Saksi-6 bersama dengan Sdr. Puji Astrianto masih melakukan pertemuan di toko Alfamart, alamat Jalan Teluk Grajakan Koto Malang.
- f. Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2018, Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Puji Astrianto di warung makan dekat toko Alfamart pom bensin Blimbing Kota Malang dan saat itu Terdakwa minta bantuan Sdr. Soni supaya bisa dipertemukan dengan Sdr. Puji Astrianto, dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. Puji Astrianto jika jangan menemui Saksi-6 lagi, namun pada saat itu Sdr. Puji Astrianto mengatakan agar Terdakwa menasehati Saksi-6.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Gate Domas Orpio 9Saksi-3) supaya menemui Sdr. Capung di cafe kopi pojok sebelah utara lapangan Rampai Malang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-3 bersama Sdr. Capung pergi ke Pakisaji untuk mengintai Sdr. Puji Astrianto bekerja, namun Sdr. Puji Astrianto saat itu tidak bekerja sehingga sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 bersama Sdr. Capung kembali dan bertemu dengan Terdakwa di pabrik tebu Kebon Agung lalu

*Hal. 31 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



Terdakwa mengajak Saksi-3 bersama Sdr. Capung ke pujasera stasiun Kota Baru Malang untuk mengatur rencana.

- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung mengintai Sdr. Puji Astrianto di pasar Pakisaji dekat toko roti Dea, setelah 2 (dua) jam mengintai akhirnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung melihat Sdr. Puji Astrianto berada di Alfamart Pakisaji, sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Puji Astrianto mengantor teman perempuan pulang kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung mengikuti Sdr. Puji Astrianto tetapi Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung kehilangan jejak di daerah Gadang Malang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung menuju ke pujasera stasiun Kota Baru Malang untuk mengatur rencana.
- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung pergi ke rumah mertua Sdr. Choirul Anam (Saksi-5) di daerah Sulfat Malang untuk meminjam mobil Daihatsu Zebra warna biru, setelah diijinkan mobil tersebut dibawa ke rumah Sdr. Farhan Tri Widoyoko (Saksi-4) untuk melepas kursi/jok mobil tersebut, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Capung menuju ke rumah Sdr. Gaung di daerah LA. Sucipto Malang untuk memasang kain warna hitam guna menutupi kaca mobil selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Capung, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat menuju ke Pakisaji untuk mengintai Sdr. Puji Astrianto guna melakukan penculikan terhadap Sdr. Puji Astrianto.

*Hal. 32 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*





- j. Bahwa setelah Sdr. Puji Astrianto pulang kerja, sesuai pembagian tugas yang sudah direncanakan oleh Terdakwa, saat itu yang berada di mobil adalah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5, Sdr. Capung berada di depan menggunakan sepeda motor dan di belakang Saksi-4 juga menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat Sdr. Puji Astrianto dalam perjalanan dengan kondisi lalu lintas sepi dan lampu penerangan agak gelap Terdakwa menabrak sepeda motor Sdr. Puji Astrianto, hingga Sdr. Puji Astrianto jatuh dan helmnya terlepas selanjutnya Saksi-3 turun dan mengunci tangan Sdr. Puji Astrianto dibantu oleh Terdakwa untuk dimasukkan di dalam mobil.
- k. Bahwa setelah berhasil memasukkan Sdr. Puji Astrianto ke dalam mobil, tetapi di dalam mobil Sdr. Puji Astrianto berontak melakukan perlawanan terhadap Saksi-3, kemudian Saksi-3 menduduki perut Sdr. Puji Astrianto sambil Saksi-3 memukuli berkali-kali kepala Sdr. Puji Astrianto dan Terdakwa bilang kepada Saksi-3 "entekno Gat sikatan", setelah kondisi Sdr. Puji Astrianto lemas Terdakwa bilang kepada Saksi-3 "lakbanen ae ben gak rama ae" selanjutnya Saksi-3 mengikat tangan Sdr. Puji Astrianto menggunakan tali pramuka warna putih yang berada di dalam mobil dan meyakban mulut Sdr. Puji Astrianto.
- l. Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 24.00 Wib tepatnya di Jl. Bendungan Sutami, Sdr. Puji Astrianto melakukan perlawanan lagi dengan cara Sdr. Puji Astrianto mendorong Saksi-3 ke belakang hingga Saksi-3 jatuh terentang kemudian Sdr. Puji Astrianto melompat ke arah Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil selanjutnya mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Muhamad

Hal. 33 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Amar Nadhif (Saksi-8) yang membonceng Sdr. Hamdan Mursyid (Saksi-9) lalu mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak tiang kayu teras kantor pos dan menabrak tembok teras kantor pos.

m. Bahwa pada saat kecelakaan, Sdr. Puji Astrianto terlempar keluar mobil ke depan yang kacanya sudah pecah, lalu Sdr. Puji Astrianto merangkak ke kanan di sela-sela antara kantor pos dengan toko, kemudian Terdakwa keluar dari mobil melalui kaca depan mobil yang sudah pecah sedangkan Sdr. Gate keluar dari mobil melewati pintu tengah sebelah kanan, setelah keluar Terdakwa mendekati Sdr. Puji Astrianto yang saat itu jatuh tengkurap selanjutnya Terdakwa mengunci dengan cara memegang tangan kirinya dan Terdakwa tarik kebelakang dan lutut Terdakwa menekan paha kanan Sdr. Puji Astrianto selanjutnya Saksi-3 datang dan mengunci bagian leher Sdr. Puji Astrianto dengan tangan kanan.

n. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong warga setempat untuk membantu mengangkat Sdr. Puji Astrianto untuk dimasukkan kedalam mobil Toyota Yaris warna Hitam yang kebetulan lewat di Jalan Bendungan Sutami Kota Malang dan saat warga melihat mulut Sdr. Puji Astrianto tersebut di lakban, warga juga banyak yang menanyakan kepada Saksi-3 "ada apaan" tetapi Saksi-3 hanya diam dan pada saat didalam mobil Toyota Yaris tersebut sempat ditanya oleh pemilik mobil tersebut "ini ada apa pak.....kenapa pak" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini kabur dari rumah" lalu pemilik mobil bertanya lagi "dibawa ke rumah sakit aja ya" dijawab oleh Terdakwa "jangan, dibawa ke keluarganya aja" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 serta Sdr. Puji Astrianto diantarkan ke rumah

Hal. 34 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



mertua Terdakwa di Mendit Barat-Malang dengan posisi perut Sdr. Puji Astrianto diduduki oleh Saksi-3 sedangkan kakinya di pegangi oleh Terdakwa.

- o. Bahwa sesampainya di rumah mertua Terdakwa di Mendit Barat- Malang, Terdakwa bersama Saksi-3 memanjat pagar rumah mertua Terdakwa untuk membuka pintu rumah dan pintu pagar rumah tersebut, setelah itu Terdakwa mengikat kaki dan tangan Sdr. Puji Astrianto lalu Terdakwa bersama Saksi-3 dengan dibantu oleh pemilik mobil Toyota Yaris menurunkan Sdr. Puji Astrianto dari mobil untuk dibawa ke ruang tamu, selanjutnya Terdakwa kembali ke Jl. Bendungan Sutami-Malang sedangkan Saksi-3 menunggu Sdr. Puji Astrianto.
- p. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib s.d pukul 02.00 Wib setelah ditinggal oleh Terdakwa, Saksi-3 melihat Sdr. Puji Astrianto sudah meninggal dunia, kemudian Saksi-3 memindahkan Sdr. Puji Astrianto dari ruang tamu ke dalam kamar selanjutnya Saksi-3 pergi berjalan kaki menuju ke arah lampu merah Perempatan Lapangan Rampal-Malang dan Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Capung, setelah itu Saksi-3 bersama Sdr. Capung kembali kerumah mertua Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban lalu Saksi-3 dan Sdr. Capung bermaksud untuk menghilangkan jejak dengan cara membuang barang-barang milik Sdr. Puji Astrianto antara lain : Uang nominalnya (tidak tahu), Kunci rumah, kartu seperti kartu BCA yang dibuang di daerah Tidar dan di Daerah Pakis.
- q. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-3 meminta untuk diantar ke RSSA Saiful Anwar, di depan toko Buci Malang karena sepeda motor Saksi-3 mogok sehingga Terdakwa berjalan

*Hal. 35 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



kaki sedangkan Saksi-3 menuju ke rumah Saksi-4 untuk memperbaiki sepeda motor, setelah sepeda motor Saksi-3 bisa dipakai maka Saksi-3 bersama Saksi-4 kembali ke rumah mertua Terdakwa untuk menunggu mayat Sdr. Puji Astrianto.

- r. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Nasrifah di Wendit dan sampai di Wendit sekira pukul 18.15 Wib namun Saksi-3 sudah tidak ada ditempat, lalu Terdakwa melihat dan memegang tangan Sdr. Puji Astrianto dan tangannya dingin sedangkan lakban yang berada dimulut sudah terbuka sedikit kemudian Terdakwa membuka semua lakban tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mencari sewaan mobil dan mendapat mobil di rental belakang rumah Sdri. Nasrifa jenis Xenia wama putih Nopol N 1055 GY atas pemilik Sdr. Lima Mawardi rental Sabita, jalan Wendit Barat No RT 2 RW. 4 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Meriang dan disewa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib dengan harga sewa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- s. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengangkat Jenazah Sdr. Puji Astrianto dengan cara Terdakwa memegang kedua kaki mayat sedangkan Saksi-4 memegang kedua tangan mayat untuk dibawa keluar dari rumah Sdri. Nasrifah dan dimasukkan ke dalam mobil Xenia dan diletakkan di bangku tengah, tidak lama kemudian Saksi-3 datang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 menuju ke RSUD dr. Saiful Anwar Malang.
- t. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 tiba di sebelah RSUD dr. Saiful Anwar Malang (depan Kesdam V/ Brawijaya) kemudian Terdakwa menemui keluarga korban kecelakaan

*Hal. 36 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



lalin untuk membayar biaya perawatan di UGD dan Terdakwa menunggui keluarga korban kecelakaan Lalin sampai pembayaran selesai, setelah selesai mengurus administrasi pembayaran, Terdakwa keluar dari UGD menuju tempat parkir mobil Xenia lalu Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan ke arah Musium Brawijaya dan Terdakwa berhenti untuk menghubungi Saksi-4 menggunakan Hand Phone milik Saksi-3, dan berkata “ Han dimana, saya minta bantuan” kemudian dijawab oleh Saksi-4 “saya ngantuk Om, mau tidur ” kemudian Terdakwa mengatakan “saya minta tolong untuk menguburkan Sdr. Puji Astrianto ” lalu Saksi-4 menjawab , “ mau tidur Om “ tetapi Terdakwa memaksa untuk mengajak lagi dan Saksi-4 menjawab <sup>H</sup> Ya Om sampean di mana” Terdakwa menjawab “saya tunggu di Musium Brawijaya Kota Malang\*.

- u. Bahwa setelah Saksi-4 datang lalu Saksi-4 memarkir sepeda motor di area Musium Brawijaya, setelah itu Saksi-4 masuk ke mobil Xenia ikut Terdakwa mencari tempat/ lokasi untuk menguburkan mayat Sdr. Puji Astrianto, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menuju arah Pakis, namun dalam perjalanan Terdakwa masih bingung untuk mencari tempat, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Irfan, di Kemantren Jabung untuk meminjam cangkul dan setelah mendapat pinjaman cangkul selanjutnya Terdakwa menuju Jabung.
- v. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 sampai di Dsn. Boro Jabung Ds. Jabung, Kec. Jabung Kab. Malang mencari tempat untuk mengubur mayat Sdr. Puji Asrianto, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menurunkan Saksi-3 dan Saksi-4 dari mobil agar

Hal. 37 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



menggali lubang untuk menguburkan mayat Sdr. Puji Astrianto, setelah mereka berdua turun dari mobil Terdakwa memutar balik mobil menuju ke arah Jabung dan menunggu informasi dari Saksi-3 apabila penggalian sudah selesai akan tetapi Terdakwa menunggu kabar dari Saksi-3. tidak ada sehingga Terdakwa kembali lagi menemui Saksi-3 dan Saksi-4 yang sedang menggali lubang, selanjutnya Terdakwa ikut menggali lubang dan Saksi-4 keluar dari lokasi penggalian lubang dan membawa mobil Xenia.

- w. Bahwa setelah selesai menggali lubang Terdakwa menghubungi Saksi-4 agar kembali ke lokasi penggalian lubang, kemudian Terdakwa menurunkan mayat Sdr. Puji Astrianto yang sedang berada di bangku tengah mobil, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki mayat dan Saksi-3 mengangkat kedua tangan mayat dan dibawa menuju lubang yang sudah dibuat, selanjutnya mayat Sdr. Puji Astrianto Terdakwa masukkan ke dalam lubang dengan posisi kepala berada di barat dan kakinya berada di Timur, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 menimbun mayat dengan tanah bergantian serta menanami talas dengan jahe di atas kuburannya.
- x. Bahwa setelah selesai mengubur Sdr. Puji Asrianto, sekira pukul 04.10 Wib Terdakwa membuang cangkul untuk menggali dibuang di daerah Mburing Satelit Malang dan di buang di tempat pembuangan sampah, lalu Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menuju Rampai sebelah Ki Angmor, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil Xenia dan naik becak ke RSUD dr. Sarful Anwar Malang sedangkan Saksi- 3 dan Saksi-4 pergi menuju Wendit untuk mengembalikan mobil kepada pemiliknya.

*Hal. 38 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*





y. Bahwa atas perbuatan penculikan yang mengakibatkan kematian terhadap Sdr. Puji Astrianto yang telah Terdakwa lakukan, Kesatuan telah melakukan BAP terhadap Terdakwa, dan dalam BAP tersebut Terdakwa mengakui jika telah melakukan penculikan terhadap Sdr. Puji Astrianto hingga mengakibatkan Sdr. Puji Astrianto meninggal dunia hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 18.152/V tanggal 2 Juli 2018 dari RSUD Dr. Saifiil Anwar Malang atas nama jenazah Puji Astrianto yang ditandatangani oleh Saksi-7 Sdr. dr. Muhammad Fahrul, Spf:

- 1) Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan; kuku-kuku jari tampak kebiruan yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas; luka memar pada pipi kiri dan lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul.
- 2) Pada pemeriksaan dalam ditemukan organ-organ dalam tubuh dalam kondisi pembusukan; serta ditemukan resapan darah pada otot leher depan dan garis patahan pada tulang rawan gondok sisi kiri akiberi kekerasan tumpul.
- 3) Pada pemeriksaan toksikologi tidak ditemukan adanya kandungan narkoba, psikotropika dan racun lainnya dalam tubuh.
- 4) Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan pembusukan. Namun kekerasan tumpul pada leher sisi depan merupakan kekerasan yang fatal dan dapat mengakibatkan kondisi mati lemas.

Hal. 39 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Primair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair : Pasal 333 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidaair : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi I**

Nama : Sulastri

Pekerjaan : Swasta.

Tempat/tanggal lahir : Lumajang, 12 Januari 1969

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Bunga Srigading No. 49 Rt. 02  
Rw. 02 Kel. Jatimulyo Kec.  
Lowokwaru Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kena! dengan Terdakwa ketrika Terdakwa datang ke rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

*Hal. 40 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



2. Bahwa anak Saksi Sdr. Puji Astrianto ( Alm) menikah dengan Sdri. Alfa Churoida pada tahun 2012 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa setelah Sdr Puji Astrianto menikah dengan Sdri Alfa Churoida mereka tinggal di daerah Singosari, namun sejak bulan April 2018 Sdr. Puji Astrianto pulang ke rumah Saksi karena sering bertengkar dengan Sdri. Alfa Churoida disebabkan karena Sdr. Puji Astrianto ketahuan oleh istrinya berpacaran dengan Sdri. Dwi Ayu Windiarti.
4. Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan menyampaikan agar Sdr. Puji Astrianto tidak mengganggu istrinya (Sdri. Dwi Ayu Windiarti). Dan saksi menjelaskan jika terdakwa mengetahui hubungan mereka berdua dikumpulkan saja biar cepat selesai permasalahannya tetapi Terdakwa menolak sambil marah-marah dengan mengatakan itu urusan belakang , selanjutnya Terdakwa dan Sdri alfa Churoidah pulang.
5. Bahwa setelah diberitahu oleh Terdakwa , Saksi menjelaskan kepada Terdakwa jika Terdakwa memang tahu hubungan antara Sdri Puji Astrianto dan Sdri. Dwi Ayu Windiarti dikumpulkan saja biar cepat selesai permasalahannya tetapi Terdakwa menolak sambil marah-marah dengan mengatakan kalau itu urusan belakang, kemudian Terdakwa dengan Sdri. Alfa Churoida pulang.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 00.10 Wib anak Saksi yang bernama Sdr. Yanwar datang ke rumah Saksi menceritakan jika istri Terdakwa yang bernama Sdri. Dwi Ayu Windiarti menelpon Sdr. Yanwar dan menyuruh Sdr. Yanwar untuk melihat kakaknya yang bernama Sdr. Puji Astrianto di tempat kerjanya kenapa Hpnya

*Hal. 41 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



mati, apa ada kecelakaan kemudian Sdr. Yanwar mengecek di tempat kerja Sdr. Puji Astrianto tetapi tidak ada kecelakaan.

7. Bahwa setelah bercerita kepada Saksi, Sdr. Yanwar lalu mengajak Saksi untuk pergi ke Alfa Mart Pakisaji tempat kerja Sdr. Puji Astrianto untuk memastikan apa ada kecelakaan yang menimpa Sdr Puji Astrianto dan setelah di cek ternyata tidak ada apa-apa selanjutnya Saksi dan Sdr. Yanwar pulang.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 Saksi mendengar informasi tentang adanya kecelakaan yang terjadi di Jl. Bendungan Sutami Sumbersari Kota Malang, kemudian Saksi dengan dibonceng oleh Sdri. Dwi Ayu Windiarti mendatangi tempat kejadian kecelakaan untuk mencari informasi namun hasilnya tidak ada.
9. Bahwa karena tidak mendapat informasi di tempat kejadian yaitu di Jl. Bendungan Sutami Sumbersari kota Malang, selanjutnya Saksi dan Sdri Dwi Ayu Windiarti mendatangi RS Saiful Anwar Malang untuk mengeceknya, dan sesampainya di Rumah sakit Saiful Anwar bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "dimana anak saya" dijawab oleh Terdakwa "tidak tahu" selanjutnya Saksi pulang sedangkan Sdri. Dwi Ayu Windiarti masih berada di rumah sakit Saiful Anwar bersama Terdakwa.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Saksi ke Polsek Dinoyo Kota Malang untuk melaporkan jika Saksi kehilangan anak Saksi yang bernama Sdr. Puji Astrianto yang tidak pulang, namun Saksi disuruh kembali karena administrasi kelengkapan anak Saksi masih kurang.

Hal. 42 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



11. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi menelpon Sdr. Alfa Churoida menanyakan KK, KTP, dan foto Sdr. Puji Astrianto dan sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Alfa Churoida datang ke rumah Saksi untuk menanyakan KK, KTP, dan foto Sdr. Puji Astrianto akan digunakan untuk apa, dan Saksi menjelaskan jika KK, KTP, dan foto Sdr. Puji Astrianto akan digunakan untuk kelengkapan melaporkan berita kehilangan di kantor Polisi.
12. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Alfa Churoida menyerahkan KK, KTP, dan foto Sdr. Puji Astrianto kepada Saksi dan saat itu Saksi mempunyai firasat yang tidak enak sehingga Saksi bilang ke Sdr. Alfa Churoida laporannya ditunda dulu, kemudian Sdr. Alfa Churoida pulang.
13. Bahwa masih tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi diberitahu oleh Serma Bambang yang datang ke rumah Saksi jika Sdr. Puji Astrianto sudah berada di kamar mayat, kemudian Saksi dibonceng oleh Serma Bambang menuju ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Sesampainya di rumah sakit Saiful Anwar Saksi langsung melihat jenazah Sdr. Puji Astrianto,
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tega melakukan penculikan terhadap Sdr. Puji Astrianto hingga Sdr. Puji Astrianto hingga meninggal dunia.
15. Bahwa mayat Sdr. Puji Astrianto ditemukan di daerah Jabung pada tanggal 29 Mei 2018 dikubur di semak-samak.
16. Bahwa yang Saksi dengan informasi dari peyidik Pom, yang melakukan penguburan terhadap jasad Sdr. Puji Astrianto adalah Terdakwa dibantu oleh teman sipilnya.

*Hal. 43 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



17. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Terdakwa dan teman-temannya tega untuk menghabisi nyawa Sdr Puji Astrianto..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 tidak sambal marah-marah akan tetapi terdakwa kesal dan kecewa karena saksi-1 tidak berusaha menasehati dan melarang hubungan korban dan istri terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa , saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**Saksi II**

Nama : Alfa Churaidoh.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat/tanggal lahir : Malang, 2 Juli 1991.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Suropati No. 146 Rt. 01 Rw.  
01 Kel. Losari Kec. Singosari  
Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa bersama temannya datang ke rumah Saksi bertujuan memberi tahu jika istri Terdakwa yang bernama Sdri. Dwi Ayu Windiarti telah selingkuh dengan suami Saksi yang bernama Sdr. Puji Astrianto.
3. Bahwa ketika Terdakwa menemui Saksi , Terdakwa membawa bukti print out hasil percakapan antara

*Hal. 44 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*





Sdri. Dwi Ayu Windiarti dengan Sdr. Puji Astrianto.

4. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Puji Astrianto pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak dan setelah menikah rumah tangga Saksi dengan Sdr. Puji Astrianto harmonis.
5. Bahwa sejak bulan Nopember 2017 Saksi mengetahui antara Sdr. Puji Astrianto (suami saksi) dengan Sdri. Dwi Ayu Windiarti ada hubungan bisnis online jual susu formula.
6. Bahwa Saksi dan Sdr. Puji Astrianto pernah bertengkar karena curiga Suaminya ( Sdri Puji Astrianto) ada selingkuh dengan Sdri Dwi Ayu Windarti setelah membaca Chat/percakapan Sdr. Puji Astrianto dengan Sdri. Dwi Ayu Windiarti yang isinya "kamu masuk apa dan bojomu masuk apa".
7. Bahwa selain chat di atas saksi juga pernah membaca Chat antara Sdr. Puji Astrianto dengan Sdri. Dwi Ayu Windiarti yang isinya "aku gak papa pa" dan Saksi juga pernah mengetahui Sdri. Dwi Ayu Windiarti mengirim gambar bibir kepada Sdr. Puji Astrianto dengan adanya hal tersebut, antara Saksi dengan Sdr. Puji Astrianto bertengkar hingga pisah ranjang sejak tanggal 6 Pebruari 2018 sampai dengan sekarang, Saksi tinggal di Singosari sedangkan Sdr. Puji Astrianto tinggal di rumah orangtuanya.
8. Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa ke rumah orang tua Sdr. Puji Astrianto di Jl. Bunga Srigading No. 49 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang.
9. Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah mertua Saksi Terdakwa bilang "kalau kamu pengen tahu puji dimana karena aku punya 2 (dua) elang yang selalu

*Hal. 45 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



ngikutin" dan Terdakwa juga pernah mengajak Saksi untuk berselingkuh dengan maksud untuk balas dendam dengan berkata "kamu gak pengen balas dendam ta" Saksi jawab "aduh mas balas dendam sama siapa" dan Terdakwa bilang "ini ada aku" lalu Saksi hanya tersenyum saja, dan tidak menanggapi ajakan Terdakwa.

10. Bahwa pada bulan April 2018 Saksi diberitahu oleh Suaminya ( Sdr Puji Astrianto) lewat WhatsApp yang katanya Terdakwa pernah mengancam Sdr. Puji Astrianto, yang isinya "Nana sangat dendam ke aku sehingga dia ingin mencelakai aku walaupun bukan dia sendiri, dia nyuruh temennya sekarang dia nyebar kebencian dan fitnah omongan yang ditambah-tambahi suatu saat dia akan mencelakai aku", namun Saksi tidak tahu kapan pengancaman tersebut terjadi.
11. Bahwa sebelumnya suami Saksi (Sdr. Puji Astrianto) awalnya kerjanya di Alfamart Jl. Teluk Grajakan Blimbing Malang karena Sdri. Dwi Ayu Windiarti sering datang untuk menemui Sdr. Puji Astrianto, dan hubungannya diketahui oleh super viser sehingga Sdr. Puji Astrianto dipindah ke Alfamart Pakisaji tetapi masih saja Sdri. Dwi Ayu Windiarti datang untuk menemui Sdr. Puji Astrianto walaupun Sdr. Puji Astrianto tidak mau bertemu.
12. Bahwa Saksi diberitahu oleh ibu mertua Saksi Sdri Sulastri (Saksi-1) jika Sdr. Puji Astrianto telah diculik oleh Terdakwa dan ibu mertua Saksi mengetahuinya dari Sdri. Dwi Ayu Windiarti melalui telepon.
13. Bahwa akibat diculik oleh Terdakwa Suaminya saksi (Sdr Puji Asrianto ) meninggal dunia yang jasadnya ditemukan di diladang di daerah Jabung Malang.
14. Bahwa dengan adanya kejadian penculikan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Puji Astrianto

*Hal. 46 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Sdr Puji Astrianto meninggal dunia , Saksi sebagai istri dari Sdr. Puji Astrianto tidak terima dan Saksi menuntut agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi III

Nama : dr. Muhammad Fahrul, Spf.  
Pangkat/NIP : PNS Gol  
III/c/198412132011011007  
Jabatan : Staf Medis Fungsional.  
Instansi : RSUD dr. Saiful Anwar Malang.  
Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 13 Desember 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pemandian Blok H No. 161 Kel  
Kesatrian Kec. Blimbing Kota  
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdr. Puji Astrianto sehingga dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah Dokter spesialis Forensik di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang.
3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2018 ketika Saksi bertugas jaga sebagai dokter spesialis forensik di RSUD DR. Saiful Anwar Malang telah menerima surat permintaan Visum Et Repertum Nomor : R/382A//2018, tertanggal Malang 29 Mei 2018 dari Denpom V/3 Malang untuk melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah yang bernama Sdr. Puji Astrianto.

Hal. 47 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah ada surat persetujuan untuk dilakukan outopsi dari pihak keluarga Sdr. Puji Astrianto, kemudian Saksi bersama 2 (dua) orang petugas penata otopsi kamar jenazah RSUD dr. Saiful Anwar Malang telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah yang bernama Sdr. Puji Astrianto.
5. Bahwa Saksi melakukan outopsi terhadap jasad Sdr. Puji Astrianto kurang lebih selama 3 (tiga) jam, dari pukul 18.00 Wib hingga pukul 21.00 Wib, dengan cara pemeriksaan lengkap dari kepala hingga kaki untuk melihat kelainan dan tanda-tanda kekerasan yang ada pada tubuh jenazah Sdr. Puji Astrianto, yang mengakibatkan Sdr Puji Astrianto meninggal dunia.
6. Bahwa jenazah yang bernama Sdr. Puji Astrianto ketika diterima oleh Saksi keadaannya sudah dalam kondisi pembusukan dan terdapat serpihan-serpihan tanah di seluruh permukaan tubuh jenazah, dan kondisi jenazah tidak memakai baju atas dan memakai celana panjang berwarna hitam pada saat itu posisi celana melorot di pergeiangan teki, jenazah memakai satu buah celana dalam warna hitam terdapat satu buah jaket berwarna hitam tetapi tidak terpakai oleh jenazah, masih ditemukan lebam mayat (tanda pasti kematian) pada bagian belakang tubuh.
7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksian luar, masih ditemukan lebam mayat (tanda pasti kematian), berwarna merah samar pada bagian belakang tubuh jenazah Sdr. Puji Astrianto, ditemukan memar pada pipi kiri, memar pada lengan bawah kanan sisi depan serta ditemukan tanda mati lemas berupa kuku jari tampak kebiruan, setelah dilakukan pemeriksaan semua organ dalam, baik di rongga kepala, dada dan perut telah membusuk, kemudian ditemukan resapan

*Hal. 48 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



darah berwarna merah kehitaman pada otot di atas jakun leher serta ditemukan garis patahan pada tulang rawan gondok sebelah kiri, kemudian diambil organ lambung beserta isinya dan organ hati untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi (ada tidaknya racun dalam tubuh), dan di organ lambung berisi sisa makanan yang masih padat.

8. Bahwa luka kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada tubuh jenazah Sdr. Puji Astrianto yaitu berupa memar pada pipi kiri dan lengan kanan bawah serta resapan darah pada otot leher depan dan garis patahan pada tulang rawan gondok sisi kiri tersebut akibat kekerasan tumpul, sedangkan kuku jari tampak kebiruan tersebut merupakan tanda mati lemas akibat kekurangan oksigen kemudian organ dalam yang lainnya dalam kondisi membusuk sehingga tidak bisa dievaluasi.
9. Bahwa jenazah Sdr. Puji Astrianto dikuburkan setelah terjadi pembusukan awal kurang lebih 18 (delapan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam setelah kematian terkait adanya telur lalat di rambut jenazah Sdr. Puji Astrianto yang belum ditemukan adanya larva dan terkait ditemukannya sisa makanan padat dilambung menunjukkan jika korban (Sdr. Puji Astrianto) meninggal kurang lebih 2 sampai 4 jam setelah makan terakhir.
10. Bahwa hasil pemeriksaan yang telah Saksi lakukan yaitu pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) terhadap jenazah yang bernama Sdr. Puji Astrianto, tertuang dalam 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum No : 18.152A/, tanggal 2 Juli 2018 a.n. Puji Astrianto dari RSUD dr. Saiful Anwar Malang, yang telah Saksi ditandatangani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

*Hal. 49 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



**Saksi IV**

Nama : Farhan Tri Widoyoko.  
Pekerjaan : Swastar.  
Tempat/tanggal lahir : Malang, 19 Juni 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Wendit Barat Rt. 03 Rw. 04  
No. 1 Ds. Mangliawan Kec. Pakis  
Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa menikah dengan kakak Saksi yang bernama Sdri Dwi Ayu Windarti (Saksi-7) , dalam hubungan sebagai kakak ipar.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Puji Astrianto sekira bulan Maret 2018 ketika Sdr. Puji Astrianto datang dengan kakak Saksi ( saksi-7) menaruh barang berupa dos susu formula di rumah Kapiworo Gg. II Rt. 3 Rw. 11 Ds. Maliawan Kec. Pakis Kab. Malang
3. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi sedang tidur di rumah mendengar ada suara gaduh sehingga saksi terbangun setelah terbangun Saksi melihat Terdakwa, Sdr. Capung dan Sdr. Gata yang sedang ngobrol.
4. Bahwa setelah bangun tidak lama kemudian Saksi melaksanakan buka puasa selanjutnya , setelah berbuka puasa Saksii disuruh mandi oleh Terdakwa untuk diajak ke Blimbing Malang.
5. Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa, Sdr. Capung dan Sdr. Gata berangkat ke Blimbing, Ketika berangkat ke Blimbing Terdakwa dan Sdr. Gata menggunakan Mobil Daihatsu Zebra, sedangkan

*Hal. 50 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*





Saksi dengan Sdr. Capung menggunakan Spm sendiri-sendiri.

6. Bahwa setelah sampai di Blimbing Malang, Saksi menuju kerumah Sdr. Gaung setelah di rumah Sdr Gaung Saksi dan Sdr, Gata ( Saksi-6) di suruh oleh Terdakwa untuk menebali Lakban warna hitam.
7. Bahwa setelah membeli Lakban Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk mengikuti Terdakwa dan Sdr. Choirul Anwar (Saksi-5) pergi ke Pakis Aji, ketika berangkat ke Pakis Aji Terdakwa dengan saksi-5 menggunakan Mobil Daihatsu Zebra, sedangkan Saksi dengan Sdr. Gata( saksi-6) membawa Spm Vario warna Hitam milik Terdakwa.
8. Bahwa setelah sampai di Pakis aji Saksi dan Terdakwa serta teman-teman yang lain makan malam dulu, setelah selesai makan Terdakwa menyuruh Saksi, Saksi 5 dan saksi-6 berkumpul didalam mobil Daihatsu Zebra mengatur pembagian tugas untuk melakukan penculikan terhadap Sdr. Puji Astrianto.
9. Bahwa dalam pembagian tugas tersebut, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk melihat Sdr. Puji Astrianto di tempat kerjanya Alfamart Pakis Aji, dan pada saat Saksi akan berangkat Terdakwa berkata kepada Saksi "nanti kalau puji keluar kabari" selanjutnya Saksi jawab "iya mas".
10. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke tempat kerja Sdr Puji Astrianto di Alfa mart Pakis aji, dan sebelum sampai di tempat dengan berjarak ± 50 (lima puluh) meter dari alfa mart Saksi berhenti lalu memantau Sdr Puji Astrianto dengan posisi merokok sambil tidur – tiduran.
11. Bahwa karena asik merokok sambil tiduran Saksi tidak mengetahui ketika Sdr. Puji Astrianto keluar dari

Hal. 51 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Alfamart , kemudian Saksi di telpon oleh Terdakwa menanyakan "posisi kamu dimana" Saksi jawab "masih dilokasi" selanjutnya Saksi di suruh merapat ke arah Kebon Agung oleh Terdakwa, lalu Saksi meluncur Kebon Agung. Namun sebelum sampai di Kebon Agung tepatnya di Penamas Saksi melihat ada kecelakaan Saksi lalu mendekat setelah dekat saksi melihat yang mengalami kecelakaan adalah mobil yang dikemudikan Terdakwa yang dikerubuti warga.

12. Bahwa karena di tempat kecelakaan banyak warga , lalu Saksi membubarkan warga yang melihat kejadian kecelakaan tersebut dan ketika Saksi membubarkan warga , Saksi melihat Sdr. Puji Astrianto berteriak "Ya Allah... Ya Allah".
13. Bahwa melihat Sdr. Puji Astrianto teriak-teriak lalu oleh Sdr Gata (Saksi-6) Sdr Puji Astrianto dimasukkan di dalam mobil Daihatsu Zebra yang dikemudikan oleh Terdakwa.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 (Sdr Gata) membawa Sdr Puji dengan mobil Zebra, sedangkan Sdr. Capung membawa Spm Vario 125 warna putih milik Sdr. Puji Astrianto dan Saksi mendorong Spm tersebut dengan menggunakan kaki saya, karena Spm tersebut rusak tidak bisa hidup. Kemudian Spm motor milik Sdr Puji Astrianto oleh Saksi ditiptkan di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Kikik di Kebon Agung- Malang.
15. Bahwa setelah menitipkan sepeda motor lalu Saksi kembali mencari mobil yang di kendaraai oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Capung memakai Spm milik Sdr. Gata (saksi-6) keluar mendahului Saksi tidak tahu kemana, Selanjutnya Saksi mencari keberadaan Terdakwa, dan akhirnya ketemu mobil Daihatsu Zebra yang dikemudikan Terdakwa namun

*Hal. 52 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



mobil tersebut sudah dalam keadaan ringsek menabrak rumah dan sudah dikerumuni warga setempat namun Saksi tidak melihat Terdakwa, Sdr. Gata ( Saksi-6) dan Sdr. Puji Astrianto.

16. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada salah satu warga menanyakan "kemana sopirnya pak" dijawab oleh salah satu warga sambil menunjukan arah "kearah sana mas, sama ada satu orang yang mulutnya di Lakban" selanjutnya Saksi pulang kerumah Kapiworo II Rt/Rw 3/11 No 18 Kec. Pakis kab Malang.
17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui Telepon menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi jawab "saya ada dirumah mau sholat tarawih, lalu Saksi menyakan kepada Terdakwa „emang ada apa” Terdakwa bertanya "tolong sewakan mobil" Saksi jawab "saya gak punya KTP dan saya gak punya uang" kemudian Terdakwa berkata "pokoknya kamu sekarang kewendit nanti ngobrol disana".
18. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Wendit dan sesampainya di Wendit ketemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminjam mobil rental di Sawojajar - Malang, selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa meminjam mobil Rental kepada Sdr. Lima di Wendit Barat - Malang, setelah itu Saksi pamit pulang, sehingga Saksi tidak tahu mobil tersebut digunakan untuk keperluan apa oleh Terdakwa.
19. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi lewat Telepon dan menyuruh Saksi datang ke Jl. Ijen Kota Malang untuk menemui Terdakwa, kemudian Saksi menuju Ijen sesampainya di Jl. Ijen Kota Malang dekat museum, Terdakwa

*Hal. 53 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



mengajak Saksi dengan berkata “ayo amankan saya sebentar” Saksi jawab “kemana” Terdakwa bilang “Wes talah (sudah lah ), jangan lupa dikunci stang ya” Saksi jawab “Iya udah saya parkirkan sepeda motor dulu” setelah Saksi selesai memarkirkan Spm tersebut Saksi lalu masuk kedalam mobil Xenia Wama putih Nopol N 1055 Gy mobil yang disewa oleh Terdakwa.

20. Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam mobil, setelah berada di dalam mobil ternyata di dalam mobil sudah ada Sdr. Gata ( Saksi-6) , kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “ini mau kemana” Terdakwa menjawab “ayo ikut aku ke batu” Saksi tanya lagi “ngapain” dijawab oleh Terdakwa “sudah sebentar-sebentar”, dan ketika ditengah perjalanan sampai di daerah Karanglo - Malang Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “mau kemana mas” Terdakwa menjawab “mau ke Jabung.
21. Bahwa ketika ditengah perjalanan ke Jabung Saksi Terdakwa memberitahu “Ini puji sudah meninggal sekarang aku mau mengubur” setelah mendengar jika Sdr. Puji Astrianto sudah meninggal Saksi bingung dan kaget, sesampainya di Jabung Saksi dan Sdr. Gata ( saksi-6) disuruh turun dari mobil oleh Terdakwa untuk mencari lokasi mengubur mayat Sdr. Puji Astrianto.
22. Bahwa setelah menemukan tempat untuk mengubur mayat Sdr. Puji Astrianto, lalu Sdr Gata (Saksi-6) menggali tanah tersebut dan saksi yang menerangi menggunakan Lampu Hand Pone, setelah galian sudah selesai Terdakwa bersama Sdr. Gata (Saksi-6 ) mengangkat mayat Sdr. Puji Astrianto dari mobil untuk dikubur., lalu Saksi membawa mobilnya
23. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-6 selesai mengubur mayat Sdr. Puji Astrianto, Terdakwa

Hal. 54 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



menghubungi Saksi lewat Telepon "jemput saya,,,,,saya sudah selesai" setelah itu Saksi merapat ke tempat pemakaman untuk menjemput Terdakwa dan Sdr. Gate, kemudian pergi Ke SPBU Desa, Sumber Pasir Kec. Pakis Kab Malang, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Gata membersihkan diri di kamar mandi dan Saksi membeli bensin.

24. Bahwa Setelah dari SPBU Saksi dan Terdakwa serta Saksi-6 pergi ke Buring - Malang untuk membuang cangkul dan kain bekas untuk menutupi mayat Sdr Puji Astrianto, kemudian Saksi kembali ke Wendit untuk mengantar Sdr. Gata ( Saksi-6) mengambil Spm milik Saksi-6 di rumah Sdr. Gatot, setelah mengambil Spm Saksi-6 bersama Terdakwa berboncengan meninggalkan Saksi dan Saksi saat itu di kasih uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil.

25. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah melakukan penculikan terhadap Sdr. Puji Astrianto hingga Sdr. Puji Astrianto meninggal dunia dikarenakan permasalahan dipicu karena Sdr Puji Astrianto telah selingkuh dengan Sdri Ayu (Istri Terdakwa).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi V

Nama : Choirul Anam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat/tanggal lahir : Malang, 06 Januari 1991.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Simpang Sulfat Utara 1 No. 9

Hal. 55 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Rt. 9 Rw. 5 Kel. Pandanwangi Kec.  
Blimbing Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenalnya dengan Terdakwa adaalah sama-sama sebagai pengurus di organisasi unit Air Soft Gun di Malang.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Sdr Gata (Saksi-6) diajak Terdakwa ke rumah Sdr. Gaung untuk mengangkat barang yang berat tetapi tidak dijelaskan barang yang diangkat maupun lokasi tempat barang tersebut.
4. Bahwa untuk berangkat pergi ke rumah Sdr Gaung Sdr. Gata dan Sdr. Farhan berangkat mendahului menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Terdakwa menyusul menggunakan mobil Daihatsu Zebra yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke pasar Pakisaji Kab. Malang.
5. Bahwa dalam perjalanan menuju Pakisaji sesampainya di pombensin Kec. Sukun Kota Malang Terdakwa mengatakan kepada Saksi diajak bukan untuk mengangkat barang melainkan untuk "nyanggong/mengintai anak" namun Terdakwa tidak menjelaskan siapa yang sedang di intai selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju ke pasar Pakisaji Kab. Malang.
6. Bahwa setelah setelah sampai di Pakisaji tepatnya di warung nasi goreng Terdakwa membagi tugas kepada Saksi, Saksi-6 Sdr Capung dan Sdr Farhan ( saksi-4) yaitu Sdr. Farhan (Saksi-4) ditugaskan oleh Terdakwan berjaga di Alfamart untuk memantau Sdr.

*Hal. 56 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*





Puji Astrianto keluar dari Alfamart guna dilaporkan kepada Terdakwa, lalu Sdr. Gata (Saksi-6) mempunyai tugas di depan Alfamart untuk mengawasi Sdr. Puji Astrianto saat keluar dari Alfamart guna dilaporkan kepada Terdakwa sedangkan Sdr. Capung ditugaskan seperti biasa namun Saksi tidak mengetahui maksud perkataan Terdakwa kepada Sdr. Capung sedangkan Saksi diberi tugas untuk membawa sepeda motor Terdakwa setelah Sdr. Puji Astrianto ditabrak dan dimasukkan mobil.

7. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 23.15 Wib ada informasi Sdr. Puji Astrianto keluar dari Alfamart, kemudian setelah Sdr Puji Astrianto keluar lalu di ikuti oleh Sdr. Capung dibelakangnya yang mengendarai sepeda motor Honda Mega pro milik Saksi-6 dan dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Capung di ikuti oleh Terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Zebra bersama Saksi dan Sdr. Saksi-6.
8. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Sampai di daerah Kebon Agung Malang di jalan yang agak menikung sebelum pabrik rokok Penamas Sdr Puji Astrianto ditendang dengan kaki kiri oleh Sdr. Capung tetapi Sdr. Puji Astrianto tidak jatuh kemudian Terdakwa menabrak Sdr. Puji Astrianto dari belakang sehingga Sdr. Puji Astrianto teijatuh ke sebelah kiri jalan bersama sepeda motornya,
9. Bahwa setelah Sdr Puji Astrianto jatuh lalu Terdakwa berhenti kemudian Sdr. Puji Astrianto dinaikkan ke dalam mobil oleh Terdakwa bersama Sdr. Gata ( Saksi-6) sedangkan Saksi menyuruh orang yang ada disekitar tempat tersebut untuk pergi, setelah Sdr. Puji Astrianto dinaikkan ke dalam mobil, yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr.

*Hal. 57 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



Gata (Saksi-6) pergi menuju ke arah Kota Malang.

10. Bahwa setelah Terdakwa pergi membawa Sdr Puji Astrianto lalu Saksi mengendarai sepeda motor milik Sdr. Gata (saksi-6) berboncengan dengan Sdr. Farhan (Saksi-4) sedang Sdr Capung mengendarai mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Yang tidak bisa jalan dengan cara mendorong menuju ke rumah Sdr. Kiki.
11. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr Kiki sepeda motor milik Sdr Puji Astrianto dititipkan, kemudian Saksi di bonceng oleh Sdr. Farhan mencari Terdakwa menuju ke arah pom bensin Sukun, setelah dari Pom Bensin Sukun Belok kiri , Saksi menemukan mobil mobil Daihatsu Zebra yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti di Jl. Bendungan Sutami Kota Malang lalu saksi mengecek mobil tersebut dan kelihatannya mengalami kecelakaan menabrak toko dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang korban kecelakaan tergeletak di pinggir jalan.
12. Bahwa melihat di tempat kecelakaan Terdakwa tidak kelihatan , lalu Saksi bertanya kepada warga yang ada di tempat kecelakaan dan ada seseorang yang mengatakan jika Terdakwa sudah pergi bersama tiga orang, karena Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa lalu Saksi pulang.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menculik Sdr puji Astrianto dan Saksi hanya diajak saja , dan saksi sangat menyesal telah ikut dengan Terdakwa dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

*Hal. 58 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



**Saksi VI**

Nama : Gata Domas Orpio.  
Pekerjaan : Pelajar Klas XII SMKN 4 Malang.  
Tempat/tanggal lahir : Malang, 20 Nopember 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Slamet Riadi Gg. 3 No.  
854 Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen  
Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat belajar NuncakuDouble Stick (ruyung) dan tidak ada hubungan keluarga,
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. Capung di cafe kopi pojok sebelah utara lapangan Rampai Malang.
3. Bahwa sekira pukul 19.20 Wib Saksi sampai di kafe pojok Rampal Malang dan bertemu dengan Sdr. Capungnamun Terdakwa tidak ada dan tidak lama Saksi datang kemudian Sdr. Capung menelpon Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan Saksi bersama Sdr. Capung untuk pergi ke Pakisaji selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Sdr. Capung pergi ke Pakisaji menggunakan sepeda motor Mega Pro wama hitam milik Saksi.
4. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama Sdr. Capung sampai di pasar Pakisaji dekat toko roti Dea untuk mengintai Sdr. Puji Astrianto yang bekerja, di Alfa mart , namun Sdr. Puji Astrianto saat itu tidak bekerja sehingga sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama Sdr. Capung kembali dan bertemu dengan

*Hal. 59 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



Terdakwa di pabrik tebu Kebon Agung Mlang.

5. Bahwa setelah ketemu dengan Terdakwa Saksi bersama Sdr. Capung memberitahukan kepada Terdakwa jika Sdr. Puji Astrianto tidak bekerja kemudian Terdakwa mengajak Saksi bersama Sdr. Capung ke pujasera stasiun Kota Baru Malang untuk mengatur rencana selanjutnya, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi pamitan pulang sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Capung masih berada di pujasera stasiun Kota Baru Malang.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib Saksi SMS Sdr. Capung menanyakan yang intinya “bang hari ini jadi jam berapa” dijawab oleh Sdr. Capung “aku otw Rampai”, lalu Saksi menuju pintu masuk lapangan Rampai Malang sebelah timur, setelah bertemu dengan Sdr. Capung sekira pukul 19.15 Wib Saksi bersama Sdr. Capung pergi ke Pakisaji untuk mengintai Sdr. Puji Astrianto, sesampainya Saksi bersama Sdr. Capung di pasar Pakisaji dekat toko roti Dea kemudian Saksi bersama Sdr. Capung mengintai Sdr. Puji Astrianto selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Vario wama hitam.
7. Bahwa setelah 2 (dua) jam mengintai Sdr Puji Astrianto Saksi, terdakwa dan Sdr Capung melihat Sdr. Puji Astrianto berada di Alfemart Pakisaji, setelah Saksi dan Terdakwa serta Sdr Capung menunggu sampai Alfa mart tempat bekerja Sdr Puji Astrianto tutup dan sekira pukul 23.00 Wib AHamart tersebut tutup kemudian Sdr. Puji Astrianto pulang membonceng teman perempuan pulang kemudian Saksi bersama Sdr. Capung menggunakan sepeda motor milik Saksi sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario wama hitam

Hal. 60 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



mengejar Sdr. Puji Astrianto tetapi kami bertiga kehilangan jejak di daerah Gadang Malang.

8. Bahwa karena kehilangan jejak Sdr Puji Astrianto, , selanjutnya saksi, Terdakwa dan Sdr Capung menuju ke pujasera stasiun Kota Baru Malang untuk mengatur rencana kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa pulang dan sekira pukul 02.00 Wib Saksi juga pamitan pulang sedangkan Sdr. Capung masih berada di pujasera stasiun Kota Baru Malang.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Capung pergi ke rumah mertua Sdr. Irul di daerah Sulfat Malang untuk meminjam mobil Daihatsu Zebra wama biru, setelah itu Saksi, Terdakwa dan Sdr capung menuju ke rumah Sdr. Farhan di daerah Kopiworo Sawojajar Malang dengan naik mobil Daihatsu Zebra.
10. Bahwa setelah sampai di rumah sdr Farhan ( saksi-4) jok mobil Daihatsu Zebra kursi/jok dilepas. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Terdakwa serta Sdr capung berangkat menuju ke rumah Sdr. Gaung di daerah LA. Sucipto Malang untuk memasang kain wama hitam guna menutupi kaca mobil, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Farhan, Sdr. Capung dan Sdr. Irul berangkat menuju ke Pakisaji untuk mengintai Sdr. Puji Astrianto guna melakukan penculikan terhadap Sdr. Puji Astrianto.
11. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa serta rekan-rekan yang lain melihat Sdr. Puji Astrianto pulang kerja, dan sesuai penbagian tugas yang sudah direncanakan oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa yang mengemudikan mobil bersama Saksi, sedangkan Sdr. Capung berada di depan menggunakan sepeda motor dan di belakang Sdr.

*Hal. 61 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



Farhan menggunakan sepeda motor, kemudian ketika Sdr. Puji Astrianto dalam perjalanan dengan kondisi lalu lintas sepi dan lampu penerangan agak gelap Terdakwa menabrak sepeda motor Sdr. Puji Astrianto, hingga Sdr. Puji Astrianto jatuh dan helmnya terlepas selanjutnya Saksi turun dan mengunci tangan Sdr. Puji Astrianto dibantu oleh Terdakwa untuk dimasukkan di dalam mobil.

12. Bahwa setelah Sdr. Puji Astrianto berhasil dimasukkan ke dalam mobil dengan paksa, Sdr. Puji Astrianto berontak dan melakukan perlawanan terhadap Saksi, kemudian Saksi menduduki perut Sdr. Puji Astrianto sambil Saksi memukuli berkali-kali kepala Sdr. Puji Astrianto.
13. Bahwa melihat Sdr Puji Astrianto dipukul oleh Saksi dan berusaha berontak lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "entekno Gat sikaten" ( habiskan Gat hajar ), setelah dipukul oleh Saksi , saksi melihat kondisi Sdr. Puji Astrianto lemas Terdakwa bilang kepada Saksi "lakbanen ae ben gak rame ae" ( lakban Aja biar tidak ramai selanjutnya Saksi mengikat tangan Sdr. Puji Astrianto menggunakan tali pramuka wama putih yang berada di dalam mobil dan melakban mulut Sdr. Puji Astrianto.
14. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib perjalanan sampai di Jl. Bendungan Sutami, Sdr.Puji Astrianto melakukan perlawanan lagi dengan cara Sdr. Puji Astrianto mendorong Saksi ke belakang hingga Saksi jatuh terlentang kemudian Sdr. Puji Astrianto melompat ke arah Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Terdakwa kaget dan tidak bias mengendalikan laju mobilnya akhirnya mobil menabrak menabrak rumah dan menabrak sepeda motor.
15. Bahwa mendengar ada kecelakaan banyak warga

Hal. 62 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018





yang keluar untuk menolong kemudian Saksi keluar dari dalam mobil melalui kaca depan yang pecah, lalu Saksi melihat Sdr. Puji Astrianto sudah berada di luar mobil dan berusaha melarikan diri lalu Saksi mengejar Sdr. Puji Astrianto dan berhasil menangkap Sdr. Puji Astrianto selanjutnya Saksi mengunci leher Sdr. Puji Astrianto hingga Sdr. Puji Astrianto terjatuh.

16. Bahwa setelah Sdr Puji Astrianto terjatuh lalu Terdakwa meminta tolong warga setempat untuk membantu mengangkat Sdr. Puji Astrianto untuk dimasukkan kedalam mobil Toyota Yaris warna Hitam milik orang yang tidak kenal yang kebetulan lewat di jalan Bendungan Sutami Kota Malang dan saat warga melihat mulut Sdr. Puji Astrianto tersebut di Lakban, warga juga banyak yang menanyakan kepada Saksi "ada apaan" tetapi Saksi hanya diam saja.
17. Bahwa ketika Sdr Puji Astrianto dibawa ke dalam mobil Yaris oleh Terdakwa dan Saksi, pemilik mobil Toyota Yaris tersebut sempat bertanya "ini ada apa pak , kenapa pak" kemudian Terdakwa menjawab "ini kabur dari rumah" lalu pemilik mobil bertanya lagi "dibawa ke rumah sakit aja ya" dijawab oleh Terdakwa "jangan, dibawa ke keluarganya aja" di daerah Mendit.
18. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Puji Astrianto diantarkan oleh pengemudi Yaris ke rumah mertua Terdakwa di mendit Barat - Maiang dan ketika dalam perjalanan menuju ke rumah mertua Terdakwa, agar tidak berontak perut Sdr. Puji Astrianto Saksi duduki dan kakinya di pegangi oleh Terdakwa.
19. Bahwa sesampainya di rumah mertua Terdakwa di Mendit Barat - Malang kunci pagar tertutup

Hal. 63 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



kemudian Saksi dan Terdakwa memanjat pagar untuk membuka pintu rumah dan pintu pagar. Setelah pintu rumah terbuka lalu Terdakwa mengikat kaki dan tangan Sdr. Puji Astrianto lalu dibantu oleh pengemudi mobil yaris Saksi dan Terdakwa menurunkan Sdr. Puji Astrianto dari mobil untuk dibawa ke ruang tamu.

20. Bahwa setelah Sdr Puji Astrianto diletakkan di ruang tamu rumah mertua Terdakwa di daerah Mendit, , selanjutnya Terdakwa pamit ke Saksi untuk kembali ke Jl. Bendungan Sutami - Malang sedangkan Saksi menunggu Sdr. Puji Astrianto.
21. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib setelah ditinggal oleh Terdakwa, Saksi melihat Sdr. Puji Astrianto dan ketika dilihat Sdr Puji Astrianto sudah meninggal dunia.
22. Bahwa selanjutnya mayat/jenasah Sdr Puji Astrianto oleh Saksi dipindahkan dari ruang tamu ke dalam kamar selanjutnya Saksi pergi berjalan kaki menuju ke arah Lampu merah Perempatan Lapangan Rampai - Malang dan Saksi bertemu dengan Sdr. Capung, setelah itu Saksi bersama Sdr. Capung kembali kerumah mertua Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban selanjutnya Saksi bersama Sdr. Capung pergi ke arah Tidar - Malang untuk menghilangkan jejak.
23. Bahwa barang - barang milik Sdr. Puji Astrianto yang Saksi ambil antara lain : Uang nominalnya (tidak tahu), Kunci rumah, kartu seperti kartu BCA kemudian Saksi menyerahkan kepada barang - barang tersebut ke Sdr. Capung lalu barang-barang tersebut Saksi buang bersama Sdr. Capung di daerah Tidar dan di daerah Pakis.

Hal. 64 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



24. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 06.00 Wib Saksi bersama Sdr Capung pergi ke RS. Saiful Anwar Kota Malang menemui Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada dan Terdakwa memberitahukan posisinya berada di depan Alfamart Bunul dan minta di antar ke RSSA Saiful Anwar Malang,
25. Bahwa selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa dan dalam perjalanan mengantar Terdakwa ke RSSA Saiful Anwar, di depan toko Buci Malang sepeda motor Saksi mogok sehingga Terdakwa berjalan kaki sedangkan Saksi menuju ke rumah Sdr. Farhan di Sawojajar untuk memperbaiki sepeda motor, setelah sepeda motor Saksi bisa dipakai maka Saksi bersama Sdr. Farhan kembali ke rumah mertua Terdakwa untuk menunggu mayat Sdr. Puji Astrianto.
26. Bahwa pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib sampai dengan 04.00 Wib Saksi bersama Sdr. Farhan dan Terdakwa mengubur mayat Sdr. Puji Astrianto dikebun Tebu Jabung - Malang menggunakan mobil Xenia Wama Putih Nopol (lupa), Saksi tidak mengetahui mobil tersebut di sewa atau pinjam oleh Terdakwa karena pada saat Saksi datang kerumah mertua Terdakwa, mayat Sdr. Puji Astrianto sudah berada didalam mobil tersebut, lalu Spm milik Saksi tersebut Saksi titipkan diletakkan di rumah mertua Terdakwa kemudian pada saat Saksi bersama Sdr. Farhan dan Terdakwa mengubur mayat Sdr. Puji Astrianto saat itu Saksi menggunakan cangkul milik Terdakwa 1 (satu) buah dan menggunakan lampu penerangan Hand Pone dengan kedalaman selutut orang

Hal. 65 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



dewasa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mengangkat dan mengubur mayat Sdr. Puji Astrianto.

27. Bahwa setelah melakukan pemakaman Saksi bersama Sdr. Farhan dan Terdakwa kembali ke mobil Xenia menuju ke SPBU Kec. Jabung untuk melakukan pembersihan badan.
28. Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa adalah kejahatan dan Saksi merasa menyesal dengan keterlibatan Saksi tersebut, serta Saksi mau melakukan hal tersebut dikarenakan disuruh oleh Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi untuk mengajari ilmu Intel Raider

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu

Bahwa korban tidak ditabrak melainkan tertabrak oleh Terdakwa karena berhenti mendadak saat mengendarai sepeda motor

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan "entekno gat sikaten" akan tetapi yang Terdakwa ucapkan adalah kata-kata "Cekelno Gat" secara berulang-ulang dan Terdakwa tidak menyuruh Saksi mengikat korban.
- Atas sangkalan Terdakwa saksi membenarkan.

Menimbang:

Bahwa Saksi tidak hadir yaitu Dwi Ayu Windiarti. (Saksi-7), Muhammad Arman Nadhif. (Saksi-8) Hamdan Mursyid. (Saksi-9). telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibaca karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan

Hal. 66 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksii tersebut dapat dibaca dan nilainya sama dengan keterangan Saksii yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa/penasehat hukumnya, keterangan Saksii tersebut dibaca yaitu :

Saksi VII

Nama : Dwi Ayu Windiarti.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat/tanggal lahir : Malang, 18 Maret 1989.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl Wendit Barat No. 1Rt. 003 Rw. 004 Kel. Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2011 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Naisila almira suryana umur 5 tahun.
2. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis, namun sejak tahun 2013 Saksi dengan Terdakwa sering cek cok dikarenakan perbedaan pendapat dan faktor ekonomi, yang mana dalam setiap bulan seharusnya Terdakwa menerima gaji antara Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun kenyataannya setiap bulan yang diterima adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah terpotong Bank BRI dan yang lainnya.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Puji Astrianto pada bulan Juni tahun 2017 di toko Alfamart Jl. Teluk Grajakan, Kec. Pandan wangi Malang dalam

Hal. 67 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



hubungan teman bisnis, namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

4. Bahwa setelah pengenalan tersebut, Saksi menitipkan barang untuk dijualkan sehingga Saksi dengan Sdr. Puji Astrianto sering komunikasi sehingga antara Satei dengan Sdr. Puji Astrianto menjalin hubungan khusus, kemudian pada tanggal 30 Januari 2018 hubungan Saksi dengan Sdr. Puji Astrianto diketahui oleh Terdakwa yang saat itu Terdakwa membaca dalam HP Satei jika Sdr. Puji Astrianto sering mengirim WA kepada Satei yang intinya memanggil dengan kata-kata mesra "ma dan pa" serta bentuk perhatian Sdr. Puji Astrianto yang menanyakan kepada Satei sudah makan atau belum, selanjutnya pada bulan Pebruari 2018 Satei pernah diajak ke rumah orangtua Sdr. Puji Astrianto untuk silaturahmi berkenalan dengan orang tua dari Sdr. Puji Astrianto dalam menjalin hubungan karena ada kecocokan.
5. Bahwa pada bulan April 2018 Sdr. Puji Astrianto dipindahkan ke Alfamart Pakisaji, setelah pindah tersebut Satei sering komunikasi namun tidak pernah bertemu, dan Satei terakhir kali komunikasi lewat HP dengan Sdr. Puji Astrianto pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib, dalam komunikasi tersebut Sdr. Puji Astrianto menyampaikan turun kerja mau pulang, setelah 5 Menit Sdr. Puji Astrianto menghubungi lagi menyampaikan kepada Satei jika dalam perjalanan telah dibuntuti sebuah mobil, 3 (tiga) menit kemudian Saksi mendengar Sdr. Puji Astrianto jatuh dari motor dan Saksi mendengar teriakan Sdr. Puji Astrianto "allah huakbar" sampai 4X, tidak lama kemudian Saksi mendengar HP menjauh dari Sdr. Puji Astrianto dan Sdr. Puji Astrianto berteriak "pak HP saya, pak HP saya" sampai Saksi tidak mendengar sama sekali

Hal. 68 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018





suara Sdr. Puji Astrianto.

6. Bahwa setelah itu Saksi berusaha menghubungi balik ke HP Sdr. Puji Astrianto namun tidak ada jawaban dan Saksi WA juga tidak ada jawaban, kemudian Saksi menghubungi orang tuanya dan diterima oleh adiknya yang bernama Sdr. Yanuar lalu Satei menyuruh Sdr. Yanuar untuk melakukan pengecekan ke lokasi tapi dalam perjalanan dari rumah ke Alfamart tidak menemukan jejak apa-apa.
7. Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 04.15 Wib Satei ke rumah Sdr. Farhan namun tidak bertemu, saat itu Satei hanya melihat Helm Terdakwa sedangkan motor Terdakwa dan Helm Sdr. Farhan berada di teras Nenek Saksi, sekira pukul 04.30 Wib Saksi datang ke rumah ibunya Sdr. Puji Astrianto dengan naik ojek, sekira pukul 05.00 Wib Saksi bersama ibunya Sdr. Puji Astrianto berangkat ke Alfamart Pakisaji melakukan pengecekan, setelah di Alfamart temannya juga menanyakan keberadaan Sdr. Puji Astrianto karena HPnya juga tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi bersama ibunya Sdr. Puji Astrianto kembali tanpa menemukan Sdr. Puji Astrianto.
8. Bahwa sekira pukul 10.00 Wtb tante Saksi atas nama Sdri. Murtikhana menyampaikan Sdr. Gata menitipkan sepeda motornya di rumah Sdr. Farhan, kemudian jalan kaki ke jalan raya kemudian ada tetangga menyampaikan ke tante Yati ada orang yang tidak dikenal menitip sesuatu dengan cara dilemparkan berupa bungkusan kresek hitam sama putih, setelah dilakukan pengecekan ternyata berisi kain hitam dan sandal 2 pasang serta aqua gelas kecil 3 biji.
9. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi dihubungi lewat WA oleh Pak Alvin menyampaikan jika Terdakwa

*Hal. 69 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



mengalami kecelakaan, kemudian Saksi bertanya "dimana", dijawab "di Jl. Bendungan sutami ITN", dari tempat kejadian tersebut Satei mengingat kemarin membuka Face book ada berita yang sama dan setelah Saksi buka lagi ternyata diberitakan jika didalam kendaraan ada seseorang yang disekap namun tidak jelas, selanjutnya Satei berpikir waktu kejadiannya kok sama saat Saksi mendengar Sdr. Puji Astrianto jatuh dari motor.

10. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi berangkat ke rumah orang tua Sdr. Puji Astrianto dan bersama sama orang tuanya berangkat ke ITN untuk mencari informasi kemudian Satei menuju Polres untuk mencari informasi tentang kecelakaan di ITN dan diarahkan ke Laka-lalin dan disitu petugas yang menangani turun jaga dan Saksi diminta hadir hari selasa, selanjutnya Satei menuju ke RSSA untuk bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa " Sdr. Puji disembunyikan dimana" dijawab oleh Terdakwa "tidak tau' kemudian Satei menunjukkan di face boook ada seseorang yang disekap di dalam mobil sambil berkata "kalo tidak memberitahukan akan saya laporkan" namun Terdakwa tetap mengatakan "tidak tau".
11. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Satei bersama Orang tua Sdr. Puji Astrianto pulang meninggalkan RSSA, setelah itu Satei menuju rumah Sdr. Farhan untuk mengambil bungkusan saat itu Satei melihat Sdr. Farhan ngobrol dengan Sdr. Gata di ruang tamu rumah Sdr. Farhan kemudian Satei mengamankan bungkusan di kresek tersebut dan Saksi bawa ke rumah tante Murti sambil Saksi menunggu perkembangan dan ternyata tidak ada berita.
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Saksi janji dengan Orang tua Sdr. Puji Astrianto untuk

Hal. 70 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



melaporkan adanya orang hilang ke Polres kemudian Saksi disarankan agar melaporkan ke Denpom karena ada kaitanya dengan anggota selanjutnya pada hari Selasa 29 Mei 2018 Satei diarahkan petugas Polres ke Denpom V/3 Malang.

13. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangatlah tidak terpuji dan melanggar hukum karena menghilangkan nyawa seseorang serta merugikan keluarga Sdr. Puji Astrianto juga membuat trauma Saksi, sehingga agar permasalahan ini diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa antara saksi dan korban sering berkomunikasi melalui WA yang isi percakapan tersebut bukan hanya kata-kata mesra saja tetapi percakapan mengenai hubungan intim.

#### Saksi VIII

Nama : Muhammad Arman Nadhif.  
Pekerjaan : Mahasiswa Unibraw.  
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 15 Desember 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Jl. Masjid Al Ikhlas Gg. 2  
No. 71 Pondok Kelapa Jaktim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira Pukul 23.30 Wib Saksi membonceng Sdr. Hamdan Mursyid mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S 4347 DM dari lapangan futsal GOR Angkasa

Hal. 71 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Papa Kuning Kota Malang akan pulang ke tempat kost Saksi di jalan raya Candi Kec. Sukun Kota Malang, namun karena sudah malam sehingga Saksi mencari makanan untuk sahur.

3. Bahwa pada saat Saksi bernama Sdr. Hamdan Mursyid berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 30 sampai dengan 40 Km/jam, di jalan Raya Bendungan Sutami Kota Malang sambil melihat warung yang buka untuk mencari makan sahur, secara tiba-tiba ada mobil Daihatsu Zebra yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah yang berlawanan, kemudian menabrak sepeda motor yang Saksi kendaraai, sehingga Saksi jatuh bersama sepeda motor Saksi dan Saksi tidak sadarkan diri selama 5 (lima) hari serta di rawat di RSUD dr. Saiful Anwar Malang kemudian Saksi menjalani operasi pada bagian paha kaki kanan yang mengalami patah tulang sedangkan Sdr. Handam Mursyid tidak sadarkan diri selama kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) jam dan menjalani perawatan di RSUD dr. Saiful Anwar Kota Malang.
4. Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengalami patah tulang paha kakikanan dan luka bagian kepala samping kiri, mengalami pendarahan dari telinga, dan luka pada bagian siku tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD dr. Saiful Anwar selama kurang lebih dua minggu, dan Sdr. Hamdan Mursyid mengalami luka pada bagian kepala, sedangkan sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S 4347 DM milik Saksi mengalami kerusakan pada bagian stang bengkok dan bagian depan hancur dan tidak bisa digunakan lagi.
5. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas kondisi cuaca terang, jalan beraspal datar namun

Hal. 72 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



agak menikung adapun arus lalu lintas ramai, dan ada lampu penerangan yang terang.

6. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas, Saksi saat itu dilengkapi dengan surat identitas kendaraan yang sah dan masih berlaku dan Saksi mempunyai SIM C serta Saksi maupun Sdr. Handam Mursyid menggunakan helm SNI.
7. Bahwa Terdakwa pernah membantu biaya pengobatan terhadap Saksi tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta berapa besarnya biaya yang diberikan oleh Terdakwa, karena yang menerima biaya tersebut pihak keluarga Saksi, kemudian Saksi dengan Terdakwa belum pernah membuat surat pernyataan sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
8. Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S 4347 DM milik Saksi tersebut, saat ini berada di bengkel dan sedang diperbaiki supaya bisa Saksi gunakan untuk melaksanakan kuliah di Universitas Brawijaya Kota Malang.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana penculikan yang mengakibatkan kematian Sdr. Puji Astrianto yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi IX**

Nama : Hamdan Mursyid.  
Pekerjaan : Mahasiswa Unibraw.  
Tempat/tanggal lahir : Sragen, 12 Nopember 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

*Hal. 73 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Paingan Ds. Purwosuman Rt.  
15 Kec. Sidoharjo Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Muhamad Amar Nadhif kenal sejak tahun 2014 karena satu jurusan Teknik Pertanian fakultas Teknologi Pertanian di kampus Universitas Brawijaya Malang namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana penculikan yang mengakibatkan kematian Sdr. Puji Astrianto yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira Pukul 23.30 Wib Saksi dibonceng oleh Sdr. Muhamad Amar Nadhif mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S 4347 DM dari lapangan futsal GOR Angkasa Papa Kuning Kota Making akan pulang ke tempat kost Sdr. Muhamad Amar Nadhif di jalan raya Candi Kec. Sukun Kota Malang, namun karena sudah malam sehingga Saksi bersama Sdr. Muhamad Amar Nadhif mencari makanan untuk sahur.
4. Bahwa pada saat Saksi bersama Sdr. Muhamad Amar Nadhif berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 30 Km/ jam, di jalan Raya Bendungan Sutami Kota Malang, secara tiba-tiba ada mobil Daihatsu Zebra yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah yang berlawanan, kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Muhamad Amar Nadhif bersama Saksi, sehingga Saksi bersama Sdr. Muhamad Amar Nadhif jatuh begitu pula sepeda motor yang dikendarai oleh

Hal. 74 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sdr. Muhamad Amar Nadhif bersama Saksi, kemudian Sdr. Muhamad Amar Nadhif tidak sadarkan diri selama 5 (lima) hari serta di rawat di RSUD dr. Saiful Anwar Malang kemudian Sdr. Muhamad Amar Nadhif menjalani operasi pada bagian paha kaki kanan yang mengalami patah tulang sedangkan Saksi tidak sadarkan diri selama 9 (sembilan) jam dan menjalani perawatan di RSUD dr. Saiful Anwar Kota Making.

5. Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Muhamad Amar Nadhif mengalami patah tulang paha kaki kanan dan luka bagian kepala samping kiri, mengalami pendarahan dari telinga, dan luka pada bagian siku tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD dr. Saiful Anwar selama kurang lebih dua minggu, sedangkan Saksi mengalami luka pada bagian kepala dan menjalani perawatan di RSUD dr. Saiful Anwar selama kurang lebih 4 (empat) hari, sedangkan sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S 4347 DM milik Sdr. Muhamad Amar Nadhif mengalami kerusakan pada bagian stang bengkok dan bagian depan hancur dan tidak bisa digunakan lagi.
6. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas kondisi cuaca terang, jalan beraspal datar namun agak menikung adapun arus lalu lintas ramai, dan ada lampu penerangan yang terang.
7. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas, Sdr. Muhamad Amar Nadhif saat itu dilengkapi dengan surat identitas kendaraan yang sah dan masih berlaku dan Sdr. Muhamad Amar Nadhif mempunyai SIM C serta Sdr. Muhamad Amar Nadhif maupun Saksi menggunakan helm SNI.
8. Bahwa Terdakwa pernah membantu biaya pengobatan terhadap Saksi tetapi Saksi tidak

Hal. 75 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



mengetahui kapan dan dimana serta berapa besarnya biaya yang diberikan oleh Terdakwa, karena yang menerima biaya tersebut pihak keluarga Saksi, kemudian Saksi dengan Terdakwa belum pernah membuat surat pernyataan sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Puskid Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Susjurtair di Dodiklatpur Infanteri Klaten Yogyakarta lalu ditempatkan di Divif 2 Kostrad Singosari Malang, pada tahun 2007 pindah ke Yonif Linud 502/18/2 Kostrad, pada bulan Agustus 2016 pindah ke Denma Divif 2 Kostrad Singosari Matang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Praka NRP 31070986201086.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Dwi Ayu Windiarti pada tahun 2013 di KUA Pakis Malang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Naysilla Almira Suryana umur 4 tahun.
3. Bahwa diawal pernikahan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri Dwi Ayu Windiarti berjalan harmonis tidak ada masalah.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Puji Astrianto, pada awal bulan Januari tahun 2018 di rumah mertua Terdakwa jalan Wendit Barat No. 1, Desa Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang.
5. Bahwa awal kenalnya Terdakwa dengan Sdr Puji Astrianto yaitu ketika Terdakwa menyuruh Sdri. Puji

*Hal. 76 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



Astrianto datang ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan dugaan perselingkuhan/perzinahan yang dilakukan oleh Sdr Puji Astrianto dengan istri Terdakwa ( Dwi Ayu Windiarti).

6. Bahwa Terdakwa mengetahui dugaan perzinahan yang dilakukan Sdr. Puji Astrianto dengan istrinya pada awal bulan Januari 2018, ketika Terdakwa melihat bukti Chatting (percakapan WA) di Hand Phone milik istri Terdakwa., yang inti percakapan mengarah pada hubungan intim/ layaknya suami istri yang dilakukan oleh istri Terdakwa dengan Sdr. Puji Astrianto. Namun ketika Sdr. Puji Astrianto dipanggil datang ke rumah Terdakwa ternyata tidak mengakui telah melakukan perzinahan dengan istri Terdakwa.
7. Bahwa setelah Sdr Puji Astrianto dipanggil tidak mengaku telah melakukan perselingkuhan dengan istri Terdakwa , satu minggu kemudian Terdakwa menemui Sdr Puji Astrianto di tempat kerjanya di toko Alfamart, alamat jalan Teluk Grajakan Kota Malang, karena sesuai kesepakatan pada saat Sdr. Puji Astrianto bersama Sdr. Soni datang di rumah Terdakwa yang mengatakan jika Sdr. Puji Astrianto tidak akan menemui istri Terdakwa lagi, tetapi pada kenyataannya Terdakwa masih memergoki istri Terdakwa bersama dengan Sdr. Puji Astrianto di toko Alfamart, alamat Jalan Teluk Grajakan Kota Malang.
8. Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2018 Terdakwa minta bantuan kepada Sdr Soni untuk bias dipertemukan dengan Sdr. Puji Astrianto, kemudian Terdakwa dengan Sdr Puji Astrianto bertemu di warung makan dekat toko Alfamart pom bensin Blimbing Kota Malang dan pada saat bertemu Terdakwa berkata kepada Sdr. Puji Astrianto jangan menemui istri Terdakwa lagi, namun pada saat itu

Hal. 77 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Sdr. Puji Astrianto mengatakan agar Terdakwa menasehati istri Terdakwa, mendapat jawaban tersebut Terdakwa merasa jengkel/kecewa.

9. Bahwa merasa Istrinya masih berhubungan dengan Sdr Puji Astrianto pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib , Terdakwa mengawasi dan mengikuti terus Sdr Puji Astrianto dan diketahuai keberadaan Sdr. Puji Astrianto bekerja di toko Alfa Mart Pakisaji Malang.
10. Bahwa keberadaan Sdr Puji Astrianto telah diketahui kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib Terdakwa mengawasi lagi Sdr. Puji Astrianto ada di toko Alfamart tersebut.
11. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminta tolong Sdr. Capung untuk mengecek Sdr. Puji Astrianto apakah benar berada di toko Alfamart dekat pasar Pakisaji Kab. Malang dan setelah di cek Sdr Capung mengatakan tidak ada sehingga pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengecek sendiri ternyata Sdr. Puji Astrianto ada dan bekerja di tempat tersebut.
12. Bahwa setelah mengecek Sdr Puji Astrianto kemudian Terdakwa pulang ke rumah Sdr. Farhan (adik ipar) di Dusun Jabon, Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang.
13. Bahwa setelah di rumah Sdr Farhan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr Choirul untuk meminjam mobil Daihatsu Zebra Nopol N 1193 CR , setelah diberi pinjaman Terdakwa lalu membawa mobil tersebut kembali ke rumah Sdr Farhan, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Gaung mencari kain hitam untuk menutup kaca

*Hal. 78 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



mobil dan tali pramuka untuk mengikat Sdr. Puji Astrianto guna dibawa paksa yang rencananya akan Terdakwa pertemukan dengan pemilik kost, di Ngijo Kab. Malang yang diduga tempat kost tersebut pernah digunakan kost oleh istri Terdakwa bersama Sdr. Puji Astrianto.

14. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Farhan, Sdr. Gata dan Sdr. Capung berkumpul di rumah Sdr. Farhan kemudian Terdakwa meminta tolong mereka untuk membantu Terdakwa dalam membawa Sdr. Puji Astrianto untuk dipertemukan dengan Bapak pemilik kost.
15. Bahwa rencana Terdakwa untuk membawa Sdr Puji Astriant dengan paksa karena Terdakwa sudah minta secara baik-baik kepada Sdr. Puji Astrianto untuk bertemu pemilik kost di daerah Ngijo , namun Sdr Puji Astrianto menolak dan mengancam akan melaporkan balik Terdakwa jika Terdakwa mengganggu kegiatan Sdr. Puji Astrianto di toko Alfamart.
16. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib di rumah Sdr. Farhan, Sdr. Capung menyuruh Sdr. Farhan dan Sdr. Gata untuk membeli lakban, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Sdr. Farhan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli lakban sedangkan tali pramuka untuk mengikat Sdr Puji Astrianto Terdakwa dapatkan di rumah Sdr. Gaung.
17. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, dengan mengemudikan mobil Daihatzu Zebra wama biru Nopol N 1193 CR Terdakwa dalang ke rumah Sdr. Gaung alamat Blimbing Kota Malang untuk mencari koran atau kardus untuk menutup kaca mobil Daihatsu Zebra wama biru Nopol N 1193 CR supaya ketika membawa Sdr Puji Astriato tidak bisa dilihat orang.,

*Hal. 79 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



namun koran atau kardus tidak ada tetapi ada kain wama hitam, sehingga kain wama hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup kaca mobi.

18. Bahwa pada waktu Terdakwa berada di rumah Sdr. Gaung datang Sdr. Choirul kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Choirul untuk ikut naik mobil Daihatsu Zebra bersama dengan Terdakwa menuju ke toko Alfamart dekat pasar Pakisaji setelah samapai Terdakwa menunggu rekan-rekannya di dalam mobil di depan toko perabotan rumah tangga, dengan jarak kurang lebih 15 meter dari toko Alfamart tempat kerjanya Sdr Puji Astrianto.
19. Bahwa tidak lama menunggu rekan-rekan Terdakwa datang dan langsung menuju ke tempat yang telah drenakan yaitu Sdr. Gata bersama Sdr. Farhan sudah mendahului lalu Sdr Sdr. Gata menunggu di seberang jalan depan Alfamart, sedangkan Sdr. Farhan menunggu di sekitar Alfamart.
20. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa melihat Sdr. Puji Astrianto keluar toko Alfamart dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario wama putih Nopol N 4488 AAF menuju arah Malang, melihat Sdr Puji keluar Sdr. Capung mengikutinya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro milik Sdr. Gata kemudian Terdakwa juga mengikuti di belakangnya dengan mengemudikan mobil Daihatsu Zebra wama biru Nopol N 1193 CR bersama Sdr. Choirul dan Sdr. Gata .
21. Bahwa dalam perjalanan sebelum sampai di jalan raya pabrik gula Kebon Agung Malang Sdr. Capung berusaha menghentikan Sdr Puji Astrianto dengan cara menghimpit dan menyenggol sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr. Puji Astrianto kemudian Sdr. Puji Astrianto menghentikan sepeda motornya

*Hal. 80 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*





secara mendadak, dan tertabrak kaget karena jaraknya terlalu dekat kemudian Sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr Puji Astrianto ditbarak oleh mobil Daihatsu Zebra yang Terdakwa kemudikan dan kena pada bagian depan sebelah kiri mobil, kemudian Sdr Puji Astrianto jatuh ke kiri bersama dengan sepeda motornya.

22. Bahwa melihat Sdr Puji Astrianto terjatuh dari sepeda motor dan keadaan masih sadar, lalu Terdakwa bersama Sdr. Gata langsung turun dari mobil mendekati Sdr. Puji Astrianto lalu memegangnya kemudian dimasukkan kedalam mobil setelah berada di dalam mobil Sdr Puji Astrianto di letakkan di bangku tengah dengan posisi tidur tengkurap.
23. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Sdr Gata membawa Sdr Puji Astrianto dengan mobil Zebra ke arah Sukun, dan ketika dalam perjalanan akan melewati Sukun Terdakwa menyuruh Sdr Gata untuk melakban mulut Sdr Puji Astrianto serta mengikat tangan Sdr. Puji Astrianto dengan menggunakan tali pramuka pada tangan dan kakinya.
24. Bahwa ketika Sdr Puji Astrianto sudah dilakban dan dikikat tangan dan kakinya selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Gata untuk memukuli Sdr. Puji Astrianto. kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut ke arah sukun, ljen, lurus ke arah Musiun Brawijaya belok kiri hingga sampai di Jalan Bendungan Sutami.
25. Bahwa setelah perjalanan hampir sampai di jalan Bendungan Sutami Kota Malang, Sdr. Puji Astrianto memberontak lagi, dan kepala Sdr. Puji Astrianto berusaha menyeruduk Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil hingga mengganggu Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan. Lalu

*Hal. 81 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



Terdakwa mendorong Sdr. Puji Astrianto ke belakang karena tidak konsentrasi (fokus) diganggu oleh Sdr Puji Astriannto lalu mobil yang Terdakwa kemudian menabrak sepeda motor dan pot bunga, setelah itu menabrak tiang kayu teras kantor pos dan menabrak tembok teras kantor pos tersebut sehingga mobil berhenti di teras kantor pos dan Sdr Puji Astrianto terlempar keluar lewat kaca mobil depan yang kacanya pecah kemudian merangkak ke kanan di sela-sela antara kantor pos dengan toko,

26. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari mobil melalui kaca depan yang pecah mobil lalu mendekati Sdr. Puji Astrianto yang saat itu dalam posisi tengkurap selanjutnya Terdakwa mengunci dengan cara memegang tangan kirinya dan Terdakwa tarik kebelakang dan lutut Terdakwa menekan paha kanan Sdr. Puji Astrianto lalu Sdr. Gata datang dan mengunci bagian leher Sdr. Puji Astrianto dengan tangan kanan.
27. Bahwa dalam kejadian kecelakaan di Jl. Bendungan Malang Terdakwa juga menabrak Pengendara sepeda motor a.n. Sdr. Hamdan dan Sdr. M. Amar Nadif , sehingga Sdr. Hamdan mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki dan bibir bengkak serta kepala bagian depan sobek sedangkan yang dibonceng a.n. Sdr. M. Amar Nadif mengalami luka patah tulang pada paha kanan dan retak pada bagian pelipis kiri dan pendarahan otak sebelah kanan serta tulang dagu retak dan kedua korban dibawa oleh Terdakwa menuju ke Rs Saiful Anwar selanjutnya menjalani perawatan, sedangkan Sdr Gata tetap tinggal di tempat.
28. Bahwa setelah dari RS Saiful Anwar Malang Terdakwa kembali lagi ketempat kecelakaan di Jl, Bendungan Sutami Malang kemudian membawa Sdr

*Hal. 82 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



Puji Astrianto yang kondisi mulut di Lakban ke mobil Yaris milik warga untuk dibawa ke rumah Mertua Terdakwa di daerah Mendit Malang.

29. Bahwa ketika Terdakwa membawa Sdr Puji Astrianto mau dimasukkan ke dalam mobil Yaris, Terdakwa ditanya oleh warga kenapa mulut Sdr Puji Astrianto di Lakban dan Terdakwa mengatakan Sdr Puji Astrianto kabur dari rumah.
30. Bahwa selanjutnya Sdr Puji Astrianto dibawa dengan mobil Yaris oleh Terdakwa dan Sdr Gata, kemudian Sdr Puji Astrianto diletakkan pada bangku tengah dengan posisi terlentang agak miring dan Sdr. Gata duduk dibelakang pengemudi sambil memegang tangan Sdr. Puji Astrianto, sedangkan Terdakwa fokus mengarahkan jalan ke pengemudi Toyota Yaris menuju arah Wendit, saat itu Sdr. Puji Astrianto masih bisa bergerak tetapi kondisinya sudah lemas.
31. Bahwa setelah sampai di rumah Sdri. Nasrifah di Wendit pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 dini hari, rumah dalam keadaan kosong dan Terdakwa membawa kunci rumah milik Sdri. Nasrifah kemudian membuka pintu lalu Terdakwa bersama Sdr. Gata membawa Sdr. Puji Astrianto masuk ke rumah Sdri. Nasrifah selanjutnya meletakkan di lantai ruang tamu dalam keadaan tengkurap, setelah meletakkan Sdr. Puji Astrianto di lantai, Terdakwa menyuruh Sdr. Gata untuk menunggu Sdr. Puji Astrianto dengan mengatakan "kamu tunggu disini Gaf lalu Terdakwa pergi ke RSUD dr. Saiful Anwar Malang dengan pengemudi Mobil Yaris. Untuk menengok Sdr. Hamdan dan Sdr. M. Amar Nadif.
32. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 siang Terdakwa berada di RSUD dr. Saiful Anwar Malang, ditemui oleh istri Terdakwa (Sdri. Dwi Ayu Windiarti), dan saat itu istri Terdakwa bertanya "Dimana Puji"

Hal. 83 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak tahu”, kemudian istri Terdakwa mengancam Terdakwa, apabila terjadi sesuatu terhadap Sdr. Puji maka istri Terdakwa akan melaporkan ke atasan selanjutnya Terdakwa meninggalkan istri Terdakwa yang berada di lorong 12 dan pergi ke UGD untuk menemui Sdr. Hamdan. selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa kembali ke rumah mertua Terdakwa (Sdri. Nasrifah) di Wendit..

33. Bahwa ketika Terdakwa sampait di Wendit sekira pukul 18.15 Wib, Terdakwa tidak melihat Sdr. Gata , lalu Terdakwa melihat dan memegang tangan Sdr. Puji Astrianto dan tangannya dingin ( meninggal) sedangkan lakban yang berada dimulut sudah terbuka sedikit kemudian Terdakwa membuka semua lakban tersebut, selanjutnya Terdakwa bingung.
34. Bahwa mengetahui Sdr Puji Astrianto sudah meninggal sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menyuruh Sdr. Farhan untuk mencari sewaan mobil di rental belakang rumah Sdri. Nasrifa jenis Xenia wama putih Nopol N 1055 GY atas pemilik Sdr. Lima Mawardi rental Sabita, jalan Wendit Barat No RT 2 RW. 4 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang dengan harga sewa Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
35. Bahwa setelah mendapatr mobil sewaan jenis Xenia kemuidan Terdakwa dan Sdr. Farhan mengangkat Jenazah Sdr. Puji Astrianto untuk dibawa keluar dari rumah Sdri. Nasrifah lalu dimasukkan ke dalam mobil Xenia dan diletakkann di bangku tengah.
36. Bahwa setelah jenasah Sdr Puji Astrianto berada di dalam mobil Terdakwa bingung dibawa ke RSUD dr. Saiful Anwar Malang ataukah tidak lalu datang Sdr. Gata dan Terdakwa ajak pergi ke RSUD dr. Saiful

*Hal. 84 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



Anwar Malang untuk menyelesaikan admintrasi korban kecelakaan yang ditabrak oleh Terdakwa.

37. Bahwa setelah selesai mengurus administrasi pembayaran di RSUD Saiful Anwar Terdakwa keluar menuju ke Sdr Gata yang menunggu di tempat parkir lalu Terdakwa dan Sdr. Gata melanjutkan perjalanan ke arah Musium Brawijaya kemudian Terdakwa berhenti menghubungi Sdr. Farhan , dan berkata “ Han dimana, saya minta bantuan” kemudian dijawab oleh Sdr. Farhan “saya ngantuk Om, mau tidur ” kemudian Terdakwa mengatakan “saya minta tolong untuk menguburkan Sdr. Puji Astrianto ” lalu Sdr. Farhan menjawab , ” mau tidur Om ‘ tetapi Terdakwa memaksa untuk mengajak lagi , dan Sdr. Farhan menjawab “ Ya Om sampean di mana\* Terdakwa menjawab “saya tunggu di Musium Brawijaya Kota Malang
38. Bahwa tidak lama menunggu datang Sdr. Farhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario N 2757 JX milik Terdakwa, lalu Sdr. Farhan memarkir sepeda motor di area Musium Brawijaya, setelah itu Sdr. Farhan masuk ke mobil Xenia ikut Terdakwa mencari tempat/ lokasi untuk menguburkan mayat Sdr. Puji Astrianto.
39. Bahwa untuk mencari tempat untuk mengubur mayat Sdr Puji Astrianto , Terdakwa , Sdr Farhan dan Sdr Gata menuju arah Pakis, namun dalam perjalanan Terdakwa masih bingung untuk mencari tempat, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr Irfan, di Kemantren Jabung untuk meminjam cangkul dan Terdakwa mendapat pinjaman cangkul dari Sdr. Irfan, saat itu Sdr. Irfan bertanya “buat apa mas” dan Terdakwa jawab “buat kove, karena ada kunjungan “selanjutnya Terdakwa menuju ke arah Jabung.

*Hal. 85 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



40. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan kawan-kawan yaitu Sdr Farhan dan Sdr Gata sampai di Jabung mencari tempat untuk mengubur mayat Sdr. Puji Asrianto, kemudian Terdakwa menuju ke Dsn. Boro Jabung Ds. Jabung, Kec. Jabung Kab. Malang dan menemukan tempat untuk menguburkan mayat, lalu Sdr gata dan Sdr Irfan menggali tanah tempat untuk mengubur mayat Sdr Puji Astrianto , sedangkan Terdakwa memutar balik mobil menuju ke arah Jabung dan menunggu informasi dari Sdr. Gata kalau penggalian sudah selesai. Dan ditunggu-tunggu tidak ada informasi dari Sdr Gata tidak ada , sehingga Terdakwa kembali lagi menemui Sdr. Gata dan Sdr. Farhan yang sedang menggali lubang, selanjutnya Terdakwa ikut menggali lubang dan Sdr. Farhan keluar dari lokasi penggalian lubang dan membawa mobil Xenia.
41. Bahwa setelah penggalian selesai Terdakwa menghubungi Sdr. Farhan dengan menggunakan HP milik Sdr. Gata agar kembali ke lokasi penggalian lubang, setelah mobil yang membawa mayat Sdr Puji Astrianto datang , kemudian Terdakwa menurunkan mayat Sdr. Puji Astrianto yang sedang berada di bangku tengah mobil dan jatuh di bawa jok (bangku) tengah dengan posisi kepala dekat dengan pintu sebelah kanan, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki mayat dan Sdr. Gata mengangkat kedua tangan mayat, menuju lubang yang sudah dibuat, selanjutnya mayat Sdr. Puji Astrianto Terdakwa masukkan ke dalam lubang dengan posisi kepala berada di barat dan kakinya berada di Timur, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Gata menimbun mayat dengan tanah bergantian serta menanami dengan pohon talas dan pohon jahe di atas kuburannya.

*Hal. 86 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*





42. Bahwa setelah selesai mengubur mayat Sdr. Puji Asrianto, sekira pukul 04.10 Wib Terdakwa membuang cangkul di tempat pembuangan sampah di daerah Mburing Satelit Malang lalu Terdakwa, Sdr Irfan dan Sdr Gata menuju Rampai sebelah Ki Angmor, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil Xenia dan naik becak ke RSUD dr. Saiful Anwar Malang sedangkan Sdr Gata dan Sdr. Farhan pergi menuju Wendit untuk mengembalikan mobil kepada pemiliknya.
43. Bahwa tujuan Terdakwa membawa Sdr Puji Astrianto adalah untuk diberi pelajaran agar tidak mengganggu istrinya , namun Sdr Puji Astrianto meninggal dunia
44. Bahwa dengan adanya kematian Sdr. Puji Astrianto tersebut, Terdakwa merasa ketakutan dan menyesal serta bersedia menerima sanksi hukum atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang: Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri Sulastri (Saksi-1) , bahwa Terdakwa ketika datang ke rumah Saksi-1 tidak dengan marah-marah hanya kesal dan kecewa karena Saksi-1 tidak berusaha menasehati dan melarang hubungan Sdr Puji astrianto dengan istri Terdakwa Sdri Dwi Ayu Widiarti ( saksi-7)

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, berdasarkan keterangan Saksi-1 yang ketika sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan setelah dikonfirmasi atas sangkalan Terdakwa

*Hal. 87 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



tersebut di atas, saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut tidak didukung alat bukti lain maka harus dinyatakan tidak dapat diterima / dikesampingkan.

Sedangkan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Sdr Gata Domas Orpio ( Saksi-6) yang menyatakan korban (Sdr Puji astrianto ) tidak ditabrak melainkan tertabrak oleh Terdakwa karena berhenti mendadak dan Terdakwa tidak mengatakan Entekno Gat Sikaten dan Terdawka hanya mengatakan Cekelno Gat secara berulang-ulang juga Terdakwa tidak menyuruh Saksi-6 untuk mengikat ( Sdr Puji Astrianto).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-6 membenarkan sangkalan Terdakwa , Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 dapat diterima.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 (Sdri Dwi ayu Windarti) bahwa Saksi-7 sering berkomunikasi lewat WA dengan Sdr Puji Astrianto ( Korban) isi percakapannya bukan hanya kata-kata mesra saja, tetapi juga percakapan mengenai hubungan intim, atas Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-7 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut karena sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti lain dan dari keterangan Saksi-7 yang dibacakan dibawah sumpah tidak ada keterangan saksi-7 yang mengatakan WA dengan kata -kata mesra hanya kata-kata Pa dan Ma saja , sehingga atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-7 dikesampingkan.

*Hal. 88 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra wama biru Nopol N 1193 CR.
- b) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia wama putih Nopol N 1055 CY.
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wama putih Nopol N 4480 AAF.
- d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol N 2757 JX.
- e) 1 (satu) buah HP merk Sony wama hitam.
- f) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi wama putih.
- g) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi wama hitam.
- h) 1 (satu) buah kardus pakaian.
- i) 1 (satu) buah tas wama hitam beserta isinya.

2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Zebra wama biru Nopol N 1193 CR.
- b) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia wama putih Nopol N 1055 CY.
- c) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario wama putih Nopol N 4480 AAF.
- d) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario wama putih Nopol S 4347 DM.
- e) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario wama hitam Nopol N 2757 JX.
- f) 1 (satu) lembar foto HP merk Sony wama hitam.
- g) 1 (satu) lembar foto HP merk Xiaomi wama putih dan wama hitam.
- h) 1 (satu) lembar foto pakaian.
- i) 1 (satu) lembar foto tas wama hitam beserta isinya.

Hal. 89 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



- j) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum nomor 18.152/V tanggal 2 Juli 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama jenazah Puji Astrianto.
- k) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cab. Surabaya tanggal 22 Juni 2018.
- l) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor 11392038 tanggal 28 Juni 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Muhammad Amar Nadhif.
- 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 11392037 tanggal 09 Juli 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Hamdan Mursyid.

Menimbang : Bahwa Terhadap barang bukti berupa mobil dan sepeda motor serta Hp adalah barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dan barang bukti berupa mobil dan sepeda motor adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan para saksi untuk melaksanakan perbuatan dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi dan ada hubungannya dengan perkara Terdakwa , sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan HP adalah sarana untuk komunikasi antara Terdakwa dan para Saksi dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi dan ada hubungannya dengan perkara Terdakwa , sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Sedangkan terhadap barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dan ada hubungannya dengan perkara Terdakwa , sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Hal. 90 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Menimbang : Bahwa masing-masing barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang lain, dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Divif 2 Kostrad Singosari Malang, pada tahun 2007 pindah ke Yonif Linud 502/18/2 Kostrad, pada bulan Agustus 2016 pindah ke Denma Divif 2 Kostrad Singosari Matang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31070986201086.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Dwi Ayu Windiarti ( Saksi-7) pada tahun 2013 di KUA Pakis Malang, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Naysilla Almira Suryana umur 4 tahun.
3. Bahwa benar Saksi-7 kenal dengan Sdr. Puji Astrianto (Korban) pada bulan Juni tahun 2017 di toko Alfamart Jl. Teluk Grajakan, Kec. Pandan wangi Malang dalam hubungan teman bisnis

Hal. 91 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



kemudian Sdr. Puji Astrianto dan istri Terdakwa Sdri Dwi Ayu Windati (saksi-7) menjalin hubungan khusus.

4. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa membaca banyak kiriman WA dalam HP Saksi-7 dengan Sdr. Puji Astrianto yang intinya intinya isnya memanggil dengan kata-kata mesra "ma dan pa",.
5. Bahwa benar setelahTerdakwa mengetahui istrinya ( Saksi-7) selingkuh Sdr. Puji Astrianto lalu Terdakwa menyuruh Sdr Puji Astrianto untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdri Puji Astrianto datang dengan Sdr Soni tetapi saat Sdr. Puji Astrianto datang ke rumah Terdakwa dengan Sdr. Soni setelah ditanya oleh Terdakwaa Sdr Puji Astrianto tidak mengakui.
6. Bahwa benar setelah ditegur oleh Terdakwa , Sdr Puji Astrianto masih sering dilihat oleh Terdakwa melakukan pertemuan dengan Istri Terdakwa ( saksi-7) di toko Alfa Mart teluk Grajakan Kota Malang
7. Bahwa benar pada akhir bulan Januari tahun 2018 Terdakwa minta bantuan Sdr. Soni supaya bisa dipertemukan dengan Sdr. Puji Astrianto, dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. Puji Astrianto jika jangan menemui Saksi-7 lagi, namun pada saat itu Sdr. Puji Astrianto mengatakan agar Terdakwa menasehati istrinya (Saksi-6). Mendengar ucapan Sdr Puji Astrianto Terdakwa mrrasa tersinggung.
8. Bahwa benar karena merasa tersinggugl dengan ucapan Sdr Puji Astrianto Terdakwa berencana memberikan pelajaran kepada Sdr Puji Astrianto dengan cara menculiknya , selanjutnya pada hari

*Hal. 92 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*





Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-6 ( Sdr. Gata Domas Orpio ) supaya menemui Sdr. Capung di cafe kopi pojok sebelah utara lapangan Rampai Malang.

9. Bahwa benar setelah ketemu kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memberitahukan maksudnya untuk menculik Sdr Puji Astrianto kemudian Terdakwa membagi tugas kepada kepada Saksi-4 (Sdr Farhan), Saksi-5 (Choirul) , Saksi-6 (Sdr Gata), dan Sdr Capung tugasnya adalah untuk mengintai dan mengikuti Sdr Puji Astrianto setelah membagi tugas selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-6 bersama Sdr. Capung pergi ke Pakisaji untuk mengintai Sdr. Puji Astrianto di tempat kerjanya di Alfamart Pakisaji Malang bekerja, namun setelah diintai ternyata Sdr Puji Astrianto saat itu tidak bekerja sehingga sekira pukul 21.30 Wib Saksi- 6 bersama Sdr. Capung kembali dan bertemu dengan Terdakwa di pabrik tebu Kebon Agung lalu Terdakwa mengajak Saksi-6 bersama Sdr. Capung ke pujasera stasiun Kota Baru Malang untuk mengatur rencana selanjutnya..
10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 dan Sdr. Capung mengintai Sdr. Puji Astrianto di pasar Pakisaji dekat toko roti Dea, setelah 2 (dua) jam mengintai akhirnya Terdakwa bersama Saksi-6 dan Sdr. Capung melihat Sdr. Puji Astrianto berada di Alfamart Pakisaji, sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Puji Astrianto mengantar teman perempuan pulang kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 dan Sdr. Capung mengikuti Sdr. Puji Astrianto tetapi Terdakwa bersama Saksi-6 dan Sdr. Capung kehilangan jejak di daerah Gadang Malang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 dan Sdr.

*Hal. 93 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



Capung menuju ke pujasera stasiun Kota Baru Malang untuk mengatur rencana selanjutnya..

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 dan Sdr. Capung pergi ke rumah mertua Saksi-5 (Sdr. Choirui Anam) di daerah Sulfat Malang untuk meminjam mobil Daihatsu Zebra warna biru, setelah diijinkan mobil tersebut dibawa ke rumah Saksi-4 (Sdr. Farhan Tri Widoyoko) untuk melepas kursi/jok mobilnya.
12. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2018 setelah selesai joknya mobil Zebra dilepas , sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 dan Sdr. Capung menuju ke rumah Sdr. Gaung di daerah LA. Sucipto Malang untuk memasang kain warna hitam guna menutupi kaca mobil setelah selesai menutup kaca mobil , selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-6, Sdr. Capung, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat menuju ke Pakisaji untuk mengintai Sdr. Puji Astrianto guna melakukan penculikan terhadap Sdr. Puji Astrianto.
13. Bahwa benar tidak lama melakukan pengintaian terhadap Sdr Puji Astrianto sekitar Alfamart Pakisaji Malang terlihat Sdr Puji Astrianto keluar pulang kerja untuk pulang kembali ke rumahnya dan sesuai penbagian tugas yang sudah direncanakan oleh Terdakwa yaitu mengikuti Sdr Puji Astrianto dengan posisi Sdr Capung berada paling depan mengikuti dari belakang Sdr Puji Astrianto menggunakan sepeda motor diikuti oleh Terdakwa dengan mobil Zebra Bersama dengan Saksi-5 ( Sdr Choirul) dan saksi-6 ( Sdr Gata) , sedangkan dan paling belakang Saksi-4 juga menggunakan sepeda motor.

*Hal. 94 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



14. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB di jalan yang agak menikung lalu lintas sepi lampu penerangan agak gelap sebelum pabrik rokok pena mas Kebon Agung Mlang Sdr. Puji Astrianto ditendang oleh Sdr Capung dengan kaki kiri Namun tidak jatuh lalu Terdakwa menabrak sepeda motor Sdr. Puji Astrianto, hingga Sdr. Puji Astrianto jatuh kesebelah kiri hingga helmnya terlepas selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 turun selanjutnya Saksi -6 menghampiri Sdr Puji Astrianto lalu mengunci tangan Sdr. Puji Astrianto dibantu oleh Terdakwa selanjutnya Sdr Puji Astrianto dimasukkan di dalam mobil.
15. Bahwa benar setelah dimasukkan ke dalam mobil Sdr. Puji Astrianto berontak melakukan perlawanan terhadap Saksi-6, dan agar Sdr Puji Astrianto tidak berontak kemudian oleh Saksi-6 perut Sdr Puji Astrianto diduduki sambil dipukuli berkali-kali , kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 “entekno Gat sikatan”, setelah kondisi Sdr. Puji Astiianto lemas Terdakwa bilang kepada Saksi-6 “lakbanen ae ben gak rame ae” selanjutnya Saksi-6 mengikat tangan Sdr. Puji Astiianto menggunakan tali pramuka wama putih yang berada di dalam mobil dan melakban mulut Sdr. Puji Astrianto.
16. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib perjalanan sampai di Jl. Bendungan Sutami, Sdr. Puji Astrianto melakukan perlawanan lagi dengan cara Sdr. Puji Astrianto mendorong Saksi-6 ke belakang hingga Saksi-6 jatuh terlentang kemudian Sdr. Puji Astrianto melompat ke arah Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil , Terdakwa kaget lalu tidak bias mengendalikan laju mobilnya sehingga mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-8 Sdr. Muhamad Amar Nadhif yang

*Hal. 95 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



membonceng Saksi-9 Sdr. Hamdan Mursyid lalu mobil menabrak tiang kayu teras kantor pos dan menabrak tembok teras kantor pos, sehingga Sdr Puji Astrianto terlempar keluar mobil ke depan yang kacanya sudah pecah,

17. Bahwa benar setelah Sdr. Puji Astrianto terlempar keluar dari mobil dan Sdr. Puji Astrianto berusaha menghindari dengan cara merangkak ke kanan di sela-sela antara kantor pos dengan toko. Melihat Sdr Puji berusaha menghindari , kemudian Terdakwa keluar dari mobil melalui kaca depan mobil yang sudah pecah sedangkan Sdr. Gata keluar dari mobil melewati pintu tengah sebelah kanan, setelah keluar Terdakwa mendekati Sdr. Puji Astrianto yang saat posisinya tengkurap selanjutnya Terdakwa mengunci dengan cara memegang tangan kirinya dan Terdakwa tarik kebelakang dan lutut Terdakwa menekan paha kanannya selanjutnya Saksi-6 datang dan membantu Terdakwa dengan mengunci bagian leher Sdr. Puji Astrianto dengan tangan kanan.
18. Bahwa benar setelah itu Terdakwa meminta tolong warga setempat untuk membantu mengangkat Sdr. Puji Astrianto untuk dimasukan kedalam mobil Toyota Yaris warna Hitam yang kebetulan lewat. Lalu ada warga melihat mulut Sdr. Puji Astrianto di Lakban, warga lalu warga menanyakan kepada Saksi-6 "ada apani" tetapi Saksi-6 diam saja.
19. Bahwa benar setelah Sdr Puji Astrianto berada didalam mobil Toyota Yaris pemilik mobil yaris sempat ditanya oleh pemilik mobil tersebut "ini ada apa pak kenapa pak" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini kabur dari rumah" lalu pemilik mobil bertanya lagi "dibawa ke rumah sakit aja ya" dijawab oleh Terdakwa "jangan, dibawa ke

*Hal. 96 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



keluarganya aja" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 serta Sdr. Puji Astrianto diantarkan ke rumah mertua Terdakwa di Mendit Malang dengan posisi perut Sdr. Puji Astrianto diduduki oleh Saksi-6 sedangkan kakinya di pegangi oleh Terdakwa.

20. Bahwa benar sesampainya di rumah mertua Terdakwa di daerah Mendit Malang pintu pagar rumah mertua Terdakwa dikunci , kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 memanjat pagar rumah mertua Terdakwa untuk membuka pintu rumah dan pintu pagar rumah tersebut.
21. Bahwa benar , seteiah pintu pagar dan pintu rumah terbuka lalu Terdakwa mengikat kaki dan tangan Sdr. Puji Astrianto kemuydian Terdakwa bersama Saksi-6 dengan dibantu oleh pemilik mobil Toyota Yaris menurunkan Sdr. Puji Astrianto dari mobil untuk dibawa ke ruang tamu. Setelah itu Terdakwa pamit kepada Saksi-6 untuk kembali ke Jl. Bendungan Sutami malang sedangkan Saksi-6 menunggu Sdr Puji Astrianto.
22. Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wib - pukul 02.00 Wib setelah ditinggal oleh Terdakwa, Saksi-6 melihat Sdr. Puji Astrianto sudah meninggal dunia, kemudian Saksi-6 memindahkan Sdr. Puji Astrianto dari ruang tamu ke dalam kamar selanjutnya Saksi-6 pergi berjalan kaki menuju ke arah Lampu merah Perempatan Lapangan Rampal - Malang .
23. Bahwa benar setelah sampai di perempatan lapangan Rampal malang Saksi-6 bertemu dengan Sdr. Capung, saksi-6 lalu menyampaikan kalua Sdr Puji Astrianto telah meninggal dunia , selanutnya Saksi-6 bersama Sdr. Capung menuju kerumah mertua Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban untuk dibuang dengan maksud untuk menghilangkan jejak lalu barang-barang milik Sdr

Hal. 97 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Puji Astrianto berupa Uang nominalnya (tidak tahu), Kunci rumah, kartu seperti kartu BCA dibuang di daerah Tidar dan di daerah Pakis.

24. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah mertuanya (Sdri. Nasrifah) di Wendit dan sampai di Wendit sekira pukul 18.15 Wib, Saksi-6 sudah tidak ada ditempat, lalu Terdakwa melihat dan memegang tangan Sdr. Puji Astrianto dan tangannya dingin (meninggal) sedangkan lakban yang berada dimulut sudah terbuka sedikit kemudian Terdakwa membuka semua lakbannya.
25. Bahwa benar mengetahui Sdr Puji Astrianto sudah meninggal , kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mencari sewaan mobil rental belakang rumah Sdri. Nasrifa (mertua) Terdakwa. Dan mendapat mobil sewaan jenis Xenia warna putih Nopol N 1055 GY atas nama pemilik Sdr. Lima Mawardi rental Sabita, jalan Wendit Barat No RT 2 RW. 4 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang dengan harga sewa Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
26. Bahwa benar setelah mendapat mobil sewaan lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengangkat Jenazah Sdr. Puji Astrianto untuk dibawa keluar dari rumah Sdri. Nasrifah dan dimasukkan ke dalam mobil Xenia tidak lama kemudian Saksi-6 datang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-4 menuju ke RSUD dr. Saiful Anwar Malang.
27. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sampai di sebelah RSUD dr. Saiful Anwar Malang (depan Ksdam V/ Brawijaya) kemudian Terdakwa menemui keluarga korban Kec Lalin Sdr Muhammad Amar Nadhif dan Sdr Hamdan Mursyid ) untuk membayar biaya perawatan di UGD lalu

Hal. 98 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018





Terdakwa menuju tempat parkir mobil Xenia lalu Terdakwa dan Saksi-6 melanjutkan perjalanan ke arah Musium Brawijaya dan Terdakwa berhenti untuk menghubungi Saksi-4 menggunakan Hand Phone milik Saksi-6, dan berkata “ Han dimana, saya minta bantuan” kemudian dijawab oleh Saksi-4 “saya ngantuk Om, mau tidur ’ kemudian Terdakwa mengatakan “saya minta tolong untuk menguburkan Sdr. Puji Astrianto ” lalu Saksi-4 menjawab , “ mau tidur Om “ tetapi Terdakwa memaksa untuk mengajak lagi dan Saksi-4 menjawab “ Ya Om sampean di mana’ Terdakwa menjawab “saya tunggu di Musium Brawijaya Kota Malang.

28. Bahwa benar setelah Saksi-4 datang lalu Saksi-4 masuk ke mobil Xenia ikut Terdakwa mencari tempat/ lokasi untuk menguburkan mayat Sdr. Puji Astrianto, kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-4 menuju arah Pakis, namun dalam perjalanan Terdakwa masih bingung untuk mencari tempat, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Irfan, di Kemantren Jabung untuk meminjam cangkul dan setelah mendapat pinjaman cangkul selanjutnya Terdakwa menuju ke daerah Jabung Malang.
29. Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-4 sampai di Dsn. Boro Jabung Ds. Jabung, Kec. Jabung Kab. Malang mencari tempat untuk mengubur mayat Sdr. Puji Asrianto, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menurunkan Saksi-6 dan Saksi-4 dari mobil agar menggali lubang untuk menguburkan mayat Sdr Puji Astrianto, setelah mereka berdua turun dari mobil Terdakwa memutar balik mobil menuju ke arah Jabung dan menunggu informasi dari Saksi-6 apabila penggalian sudah selesai akan

*Hal. 99 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



tetapi Terdakwa menunggu kabar dari Saksi-6. tidak ada sehingga Terdakwa kembali lagi menemui Saksi-6 dan Saksi-4 yang sedang menggali lubang, selanjutnya Terdakwa ikut menggali lubang dan Saksi-4 keluar dari lokasi penggalian lubang dan membawa mobil Xenia.

30. Bahwa benar setelah selesai menggali lubang Terdakwa menghubungi Saksi-4 agar kembali ke lokasi penggalian lubang, setelah sampai lalu dibantu oleh Saksi-6 Terdakwa mengubur Sdr Puji Astrianto dengan cara memasukkan ke dalam lubang dengan posisi kepala berada di barat dan kakinya berada di Timur, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 menimbun mayat dengan tanah bergantian serta menanami talas dengan jahe di atas kuburannya.
31. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa menculik Sdr Puji Astrianto sehingga mengakibatkan kematian terhadap Sdr. Puji Astrianto ketika Di BAP di kesatuannya Terdakwa mengakui jika telah melakukan penculikan terhadap Sdr. Puji Astrianto hingga mengakibatkan Sdr. Puji Astrianto meninggal dunia, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Sdr Puji Astrianto dikubur di daerah Jabung.
32. Bahwa benar kemudian dilakukan penggalian terhadap makam Sdr Puji Astrianto lalu mayat Sdr Puji Astrianto pada tanggal 29 Mei 2018 dilakukan Visum Et Repertum (VER) dan otopsi terhadap Jenasah Sdr Puji Astrianto di RSUD Saiful Anwar.
33. Bahwa benar. Akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr Gata Domas Orpio ( saksi-6), Sdr Farhan Tri Widiyoko ((saksi-4) , Sdr Choirul Anam (Saksi-5) Sdr Puji Astrianto sesuai dengan Visum Et Repertum dan otopsi dari RSUD Saiful Anwar Malang Nomor 18.152/V tanggal 2 Juli

*Hal. 100 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



2018 atas nama jenazah Puji Astrianto yang ditandatangani oleh Saksi-3 ( dr. Muhammad Fahrul, Spf dengan kesimpulan :

- a. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan; kuku-kuku jari tampak kebiruan yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas; luka memar pada pipi kiri dan lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul.
- b. Pada pemeriksaan dalam ditemukan organ-organ dalam tubuh dalam kondisi pembusukan; serta ditemukan resapan darah pada otot leher depan dan garis patahan pada tulang rawan gondok sisi kiri akibat kekerasan tumpul.
- c. Pada pemeriksaan toksikologi tidak ditemukan adanya kandungan narkotika, psikotropika dan racun lainnya dalam tubuh.
- d. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan pembusukan. Namun kekerasan tumpul pada leher sisi depan merupakan kekerasan yang fatal dan dapat mengakibatkan kondisi mati lemas.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan mempelajari tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan di persidangan, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsider Oditur Militer, namun demikian Majelis hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur , dan mengenai pidana yang dijatuhkan

Hal. 101 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



kepada Terdakwa Majelis Hakim kurang sependapat dengan tuntutan Oditur Militer karena atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penculikan terhadap Puji Astrianto hingga meninggal dan Oditur Militer menuntut Terdakwa selain pidana pokok penjara juga pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan pemecatan terhadap seorang Prajurit TNI merupakan pidana yang sangat berat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat apabila pidana pokok penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak terlalu berat maka Terdakwa bisa segera kembali menjadi masyarakat yang baik untuk berkarya di luar lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pledooi penasehat hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu dakwaan Primer, dakwaan subsider dan dakwaan lebih subsider Atas Pledooi Penasehat hukum Terdakwa tersebut majelis hakim berpendapat bahwa apa yang yang diuraikan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam keberatan tersebut menyangkut keterbuktian unsur-unsur , Majelis hakim tidak akan menyanggapi secara khusus dan akan menanggapiya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan primer

- Unsur ke-1 : "Barang siapa"
- Unsur ke-2 : "Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain"

Hal. 102 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



- Unsur ke-3 : “yang dilakukan Secara bersama-sama”

Dakwaan Subsider

- Unsur ke-1 : “Barang siapa”
- Unsur ke-2 : “Dengan Sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan

Unsur ke-3 : jika mengakibatkan mati.

- Unsur ke-4 : “yang dilakukan Secara bersama-sama”

Dakwaan lebih subsider

- Unsur ke-1 : “Barang siapa”
- Unsur ke-2 : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”
- Unsur ketiga : yang mengakibatkan mati
- Unsur ke-3 : “yang dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dalam dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dalam dakwaan subsidiar dan apabila dakwaan subsidiar tidak terbukti Majelis hakim akan membuktikan dakwaan lebih subsidiar , namun apabila dalam dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi namun apabila Dakwaan Primer tidak terbukti Majelis Hakim akan membuktikan dalwaan Subsider. namun apabila dalam dakwaan subsidiar telah terbukti, maka dakwaan Lebih Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

*Hal. 103 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



- Unsur ke-1 : “Barang siapa”
- Unsur ke-2 : “Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain”
- Unsur ke-3 : “yang dilakukan Secara bersama-sama”

Unsur Ke-1 : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menurut pasal 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 KUHP adalah setiap subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Divif 2 Kostrad Singosari Malang, pada tahun 2007 pindah ke Yonif Linud 502/18/2 Kostrad, pada bulan Agustus 2016 pindah ke Denma Divif 2 Kostrad Singosari Matang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31070986201086.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

Hal. 104 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018





kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Praka Nana Suryana NRP. 31070986201086

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur satu yaitu : “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Ke-2: “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja ialah si pelaku menyadari akan perbuatan yang dilakukan beserta akibat dari perbuatan tersebut.

Kesengajaan meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat sebagai suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogwerk).
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheids bewistzijn).
3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkheden bewistzijn).

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2018

*Hal. 105 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



Terdakwa membaca banyak kiriman WA dalam HP istri Terdakwa Sdri Dwi Ayu Widiarti (Saksi-7) dengan Sdr. Puji Astrianto yang isinya ada panggilan dengan kata-kata mesra yaitu ma dan pa”.

2. Bahwa benar mengetahui istrinya ( Saksi-7) telah selingkuh Sdr. Puji Astrianto , Terdakwa menyuruh Sdr Puji Astrianto untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdri Puji Astrianto datang dengan Sdr Soni ke rumah Terdakwa dengan Sdr. Soni setelah ditanya oleh Terdakwaa Sdr Puji Astrianto tidak mengakui., Dan setelah ditegur Sdr Puji Astrianto masih sering dilihat oleh Terdakwa melakukan pertemuan dengan Istri Terdakwa ( saksi-7) di toko Alfa Mart teluk Grajakan Kota Malang
3. Bahwa benar karena Sdr Puji Astrianto masih ada hubungan dengan istri Terdakwa , kemudian pada akhir bulan Januari tahun 2018 Terdakwa minta bantuan Sdr. Soni supaya bisa membantu dipertemukan dengan Sdr. Puji Astrianto, dan pada saat bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Puji Astrianto agar jangan menemui Saksi-7 lagi, namun Sdr. Puji Astrianto mengatakan agar Terdakwa menasehati istrinya (Saksi-7). Mendengar ucapan Sdr Puji Astrianto Terdakwa tersinggung.
4. Bahwa benar merasa tersinggung dengan ucapan Sdr Puji Astrianto Terdakwa berencana memberikan pelajaran kepada Sdr Puji Astrianto dengan cara menculiknya , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-6 ( Sdr. Gata Domas Orpio ) supaya menemui Sdr. Capung di cafe kopi pojok sebelah utara lapangan Rampai

Hal. 106 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Malang.

5. Bahwa benar dalam pertemuan di Café kopi pojok Rampal Malang yang dihadiri oleh Saksi-4 (Sdr Farhan), Saksi-5 (Choirul) , Saksi-6 (Sdr Gata), dan Sdr Capung Terdakwa memberitahukan maksudnya untuk menculik Sdr Puji Astrianto dan semua yang hadir mengiyakan, kemudian Terdakwa membagi tugas kepada Saksi-4 (Sdr Farhan), Saksi-5 (Choirul) , Saksi-6 (Sdr Gata) yaitu Sdr Capung tugasnya adalah untuk mengintai dan mengikuti Sdr Puji Astrianto Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 mengikuti dibelakang Capung menggunakan mobil, sedangkan Saksi-4 mengintai Sdr Puji Astrianto di dekat Alfamart Dengan sepeda motor.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tangga! 26 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 dan Sdr. Capung pergi ke rumah mertua Saksi-5 (Sdr. Choirui Anam) di daerah Sulfat Malang untuk meminjam mobil Daihatsu Zebra wama biru, setelah diijinkan mobil tersebut dibawa ke rumah Saksi-4 (Sdr. Farhan Tri Widoyoko) untuk dilepas joknya, setelah joknya dilepas sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 dan Sdr. Capung menuju ke rumah Sdr. Gaung di daerah LA. Sucipto Malang untuk memasang kain wama hitam guna menutupi kaca mobil setelah selesai menutup kaca mobil , selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-6, Sdr. Capung, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat menuju ke Pakisaji untuk mengintai Sdr. Puji Astrianto guna melakukan penculikan terhadap Sdr. Puji Astrianto.
7. Bahwa benar tidak lama melakukan pengintaian Sdr Puji Astrianto keluar dari Alfamart untuk

*Hal. 107 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



pulang pulang kembali ke rumahnya dan sesuai pembagian tugas Sdr Capung berada paling depan mengikuti dari belakang Sdr Puji Astrianto menggunakan sepeda motor diikuti oleh Terdakwa dengan mobil Zebra Bersama dengan Saksi-5 ( Sdr Choirul) dan saksi-6 ( Sdr Gata) , sedangkan dan paling belakang Saksi-4 juga menggunakan sepeda motor.

8. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB di jalan yang agak menikung lalu lintas sepi lampu penerangan agak gelap sebelum pabrik rokok penamas Kebon Agung Mlang Sdr. Puji Astrianto ditendang oleh Sdr Capung dengan kaki kiri Namun tidak jatuh lalu Terdakwa menabrak sepeda motor Sdr. Puji Astrianto, hingga Sdr. Puji Astrianto jatuh kesebelah kiri hingga helmnya terlepas selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 turun selanjutnya Saksi -6 menghampiri Sdr Puji Astrianto lalu mengunci tangan Sdr. Puji Astrianto dibantu oleh Terdakwa selanjutnya Sdr Puji Astrianto dimasukkan di dalam mobil.
9. Bahwa benar setelah dimasukkan ke dalam mobil Sdr. Puji Astrianto berontak melakukan perlawanan terhadap Saksi-6, dan agar Sdr Puji Astrianto tidak berontak kemudian oleh Saksi-6 perut Sdr Puji Astrianto diduduki sambil dipukuli berkali-kali, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 “entekno Gat sikatan”, setelah kondisi Sdr. Puji Astiianto lemas Terdakwa bilang kepada Saksi-6 “lakbanen ae ben gak rame ae” selanjutnya Saksi-6 mengikat tangan Sdr. Puji Astiianto menggunakan tali pramuka wama putih yang berada di dalam mobil dan melakban mulut Sdr. Puji Astrianto.

Hal. 108 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



10. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib perjalanan sampai di Jl. Bendungan Sutami, Sdr. Puji Astrianto melakukan perlawanan lagi dengan cara Sdr. Puji Astrianto mendorong Saksi-6 ke belakang hingga Saksi-6 jatuh terlentang kemudian Sdr. Puji Astrianto melompat ke arah Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil, Terdakwa kaget lalu tidak bias mengendalikan laju mobilnya sehingga mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-8 Sdr. Muhamad Amar Nadhif yang membonceng Saksi-9 Sdr. Hamdan Mursyid lalu mobil menabrak tiang kayu teras kantor pos dan menabrak tembok teras kantor pos, sehingga Sdr Puji Astrianto terlempar keluar mobil ke depan yang kacanya sudah pecah,
11. Bahwa benar setelah Sdr. Puji Astrianto terlempar keluar dari mobil dan Sdr. Puji Astrianto berusaha menghindari dengan cara merangkak ke kanan di sela-sela antara kantor pos dengan toko. Melihat Sdr Puji berusaha menghindari, kemudian Terdakwa keluar dari mobil melalui kaca depan mobil yang sudah pecah sedangkan Sdr. Gata keluar dari mobil melewati pintu tengah sebelah kanan, setelah keluar Terdakwa mendekati Sdr. Puji Astrianto yang saat posisinya tengkurap selanjutnya Terdakwa mengunci dengan cara memegang tangan kirinya dan Terdakwa tarik kebelakang dan lutut Terdakwa menekan paha kanannya selanjutnya Saksi-6 datang dan membantu Terdakwa dengan mengunci bagian leher Sdr. Puji Astrianto dengan tangan kanan.
12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa meminta tolong warga setempat untuk membantu mengangkat Sdr. Puji Astrianto untuk dimasukan kedalam mobil Toyota Yaris wama Hitam yang

Hal. 109 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



kebetulan lewat. Lalu ada warga melihat mulut Sdr. Puji Astrianto di Lakban, warga lalu warga menanyakan kepada Saksi-6 "ada apaan" tetapi Saksi-6 diam saja.

13. Bahwa benar setelah Sdr Puji Astrianto berada didalam mobil Toyota Yaris pemilik mobil yaris sempat ditanya oleh pemilik mobil tersebut "ini ada apa pak kenapa pak" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini kabur dari rumah" lalu pemilik mobil bertanya lagi "dibawa ke rumah sakit aja ya" dijawab oleh Terdakwa "jangan, dibawa ke keluarganya aja" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 serta Sdr. Puji Astrianto diantarkan ke rumah mertua Terdakwa di Mendit Malang dengan posisi perut Sdr. Puji Astrianto diduduki oleh Saksi-6 sedangkan kakinya di pegangi oleh Terdakwa.
14. Bahwa benar sesampainya di rumah mertua Terdakwa di daerah Mendit Malang pintu pagar rumah mertua Terdakwa dikunci, kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 memanjat pagar rumah mertua Terdakwa untuk membuka pintu rumah dan pintu pagar rumah tersebut.
15. Bahwa benar , seteah pintu pagar dan pintu rumah terbuka lalu Terdakwa mengikat kaki dan tangan Sdr. Puji Astrianto kemuydian Terdakwa bersama Saksi-6 dengan dibantu oleh pemilik mobil Toyota Yaris menurunkan Sdr. Puji Astrianto dari mobil untuk dibawa ke ruang tamu. Setelah itu Terdakwa pamit kepada Saksi-6 untuk kembali ke Jl. Bendungan Sutami malang sedangkan Saksi-6 menunggui Sdr Puji Astrianto.
16. Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wib - pukul 02.00 Wib setelah ditinggal oleh Terdakwa, Saksi-6 melihat Sdr. Puji Astrianto sudah meninggal dunia, kemudian Saksi-6 memindahkan Sdr. Puji

Hal. 110 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018





Astrianto dari ruang tamu ke dalam kamar selanjutnya Saksi-6 pergi meninggalkan jenazah Sdr Puji Astrianto di dalam rumah mertua Terdakwa.

17. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah mertuanya (Sdri. Nasrifah) di Wendit dan sampai di Wendit sekira pukul 18.15 Wib, Saksi-6 sudah tidak ada ditempat, lalu Terdakwa melihat dan memegang tangan Sdr. Puji Astrianto dan tangannya dingin (meninggal) sedangkan lakban yang berada dimulut sudah terbuka sedikit kemudian Terdakwa membuka semua lakbannya.
18. Bahwa benar mengetahui Sdr Puji Astrianto , kemudian Terdakwa menyewa mobil dari rental belakang rumah Sdri. Nasrifa (mertua) Terdakwa. jenis Xenia warna putih Nopol N 1055 GY atas nama pemilik Sdr. Lima Mawardi rental Sabita, jalan Wendit Barat No RT 2 RW. 4 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang dengan harga sewa Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mengangkat Jenazah Sdr. Puji Astrianto untuk dibawa keluar dari rumah Sdri. Nasrifah dan dimasukkan ke dalam mobil Xenia tidak lama kemudian Saksi-6 datang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-4 menuju membawa jenazah Sdr Puji Astrianto ke arah Jabung Malang Dsn. Boro Jabung Ds. Jabung, Kec. Jabung Kab. Malang untuk mengubur mayat Sdr. Puji Astrianto,
19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menculik Sdr Puji Astrianto sehingga mengakibatkan kematian adalah tidak dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya untuk memberikan pelajaran terhadap Sdr. Puji Astrianto

Hal. 111 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



20. Bahwa benar perbuatan Terdakwa ( Praka Nana Suryana) Bersama-sama dengan Sdr Farhan (saksi-4), Sdr Choirul (Saksi-5) dan Sdr Gata Domas Orpio ( Saksi-6) dilakukan secara sadar, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa akibat melaban mulut Sdr Puji Astrianto dan mengikat tangan dan kakinya dapat menimbulkan kematian bagi Sdr Puji Astrianto.

Menimbang : Dari uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-4, saksi-5 dan saksi-6, Terdakwa dan saksi-4,5 dan saksi-6 tidak terbukti dengan sengaja merampas nyawa Sdr Puji Astrianto (korban).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “sengaja merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara Bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan membuktikan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan subsidair tersebut, majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Subsidair :

*Hal. 112 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



- Unsur kesatu : Barang siapa  
Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau melanjutkan perampasan itu  
Unsur ketiga : Jika mengakibatkan mati  
Unsur keempat: yang dilakukan secara Bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan kedua yaitu Barang Siapa adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan kesatu , sedangkan unsur kesatu tersebut telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur satu yaitu : “ Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hokum merampas kemerdekaan orang atau melanjutkan perampasan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “ sengaja” didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun Penafsiran “dengan sengaja” atau kesengajaan “ disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan menurut Memori Van Toelicting (MVT) atau memori penjelasan yang di maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

*Hal. 113 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



Yang dimaksud dengan “melawan hukum”, berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa membaca banyak kiriman WA di HP istri Terdakwa Sdri Dwi Ayu Widiarti (Saksi-7) dengan Sdr. Puji Astrianto yang isnya memanggil dengan kata-kata mesra “ma dan pa”.
2. Bahwa benar mengetahui istrinya ( Saksi-7) telah selingkuh Sdr. Puji Astrianto lalu Terdakwa berusaha untuk menyelesaikannya dengan memanggil Sdr Puji Astrianto untuk datang ke rumah Terdakwa maupun minta tolong teman Sdr Puji Astrianto yang bernama Sdr. Soni agar Sdr Puji Astrianto tidak menemui lagi istri Terdakwa ( saksi-7), namun setelah ketemu Sdr Puji Astrianto tidak mengakui dan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menasehati istrinya (Saksi-7). Mendengar ucapan Sdr Puji Astrianto Terdakwa mrrasa tersinggung.
3. Bahwa benar merasa tersinggung dengan ucapan Sdr Puji Astrianto Terdakwa berencana memberikan pelajaran kepada Sdr Puji Astrianto dengan cara menculiknya , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan beberapa teman-temannya yaitu Saksi-6 ( Sdr. Gata Domas Orpio ) , Sdr. Capung Sdr Chorul ( Saksi-5) Saksi-4 (Sdr Farhan),bertemu di cafe kopi pojok rampal malang . Setelah ketemu Terdakwa memberitahukan maksudnya untuk memberi

Hal. 114 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



pelajaran dengan cara menculik Sdr Puji Astrianto karena telah selingkuh dengan istrinya dan dalam pertemuan tersebut semua yang hadir mengiyakan, kemudian Terdakwa membagi tugas yaitu Sdr Capung tugasnya adalah untuk mengintai dan mengikuti Sdr Puji Astrianto, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 mengikuti dibelakang Capung menggunakan mobil, sedangkan Saksi-4 mengintai Sdr Puji Astrianto di dekat Alfamart. Dengan sepeda motor.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib rencana penculikan dilaksanakan yaitu Terdakwa bersama Saksi-6 dan Sdr. Capung pergi ke rumah mertua Saksi-5 (Sdr. Choirui Anam) di daerah Sulfat Malang untuk meminjam mobil Daihatsu Zebra warna biru, setelah diijinkan mobil tersebut dibawa ke rumah Saksi-4 (Sdr. Farhan Tri Widoyoko) untuk dilepas joknya, setelah joknya dilepas sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 dan Sdr. Capung menuju ke rumah Sdr. Gaung di daerah LA. Sucipto Malang untuk memasang kain warna hitam guna menutupi kaca mobil setelah selesai menutup kaca mobil, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-6, Sdr. Capung, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat menuju ke Pakisaji untuk mengintai Sdr. Puji Astrianto guna melakukan penculikan terhadap Sdr. Puji Astrianto.
5. Bahwa benar tidak lama melakukan pengintaian Sdr Puji Astrianto keluar dari Alfamart untuk pulang pulang kembali ke rumahnya dan sesuai penbagian tugas Sdr Capung berada paling depan mengikuti dari belakang Sdr Puji Astrianto menggunakan sepeda motor diikuti oleh Terdakwa dengan mobil Zebra Bersama dengan Saksi-5 (Sdr Choirul) dan saksi-6 (Sdr Gata), sedangkan dan paling belakang

Hal. 115 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Saksi-4 juga menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB di jalan yang agak menikung lalu lintas sepi lampu penerangan agak gelap tepatnya sebelum pabrik rokok Penamas Kebon Agung Mlang Sdr. Puji Astrianto ditendang oleh Sdr Capung dengan kaki kiri Namun tidak jatuh karena tidak jatuh lalu Terdakwa menabrak sepeda motor Sdr. Puji Astriant dengan mobil Zebra sehingga Sdr. Puji Astrianto jatuh kesebelah kiri hingga helmnya terlepas setelah Sdr Puji Astrianto terjatuh lalu Terdakwa dan Saksi-6 turun selanjutnya Saksi - 6 menghampiri Sdr Puji Astrianto kemudian mengunci tangan Sdr. Puji Astrianto dibantu oleh Terdakwa selanjutnya Sdr Puji Astrianto dimasukkan di dalam mobil.
7. Bahwa benar setelah dimasukkan ke dalam mobil Sdr. Puji Astrianto berontak melakukan perlawanan terhadap Saksi-6, dan agar Sdr Puji Astrianto tidak berontak kemudian oleh Saksi-6 perut Sdr Puji Astrianto diduduki sambil dipukuli berkali-kali , kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 “entekno Gat sikatan”, setelah kondisi Sdr. Puji Astiianto lemas Terdakwa bilang kepada Saksi-6 “lakbanen ae ben gak rame ae” selanjutnya Saksi-6 mengikat tangan Sdr. Puji Astiianto menggunakan tali pramuka wama putih yang berada di dalam mobil dan melakban mulut Sdr. Puji Astrianto.
8. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib ketika perjalanan sampai di Jl. Bendungan Sutami Malang , Sdr. Puji Astrianto melakukan perlawanan lagi dengan cara Sdr. Puji Astrianto mendorong Saksi-6 ke belakang hingga Saksi-6 jatuh terlentang kemudian Sdr. Puji Astrianto melompat ke arah Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil , Terdakwa hilang konsentrasi lalu tidak bisa

Hal. 116 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018





mengendalikan laju mobilnya sehingga mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-8 (Sdr. Muhamad Amar Nadhif) yang membonceng Saksi-9 (Sdr. Hamdan Mursyid) lalu mobil menabrak tiang kayu teras kantor pos dan menabrak tembok teras kantor pos, sehingga Sdr Puji Astrianto terlempar keluar dari mobil lewat kaca depan yang kacanya pecah,

9. Bahwa benar setelah Sdr. Puji Astrianto terlempar keluar dari mobil dan Sdr. Puji Astrianto berusaha menghindari dengan cara merangkak ke kanan di sela-sela antara kantor pos dengan toko. Melihat Sdr Puji berusaha menghindari, kemudian Terdakwa keluar dari mobil melalui kaca depan mobil yang sudah pecah sedangkan Sdr. Gata keluar dari mobil melewati pintu tengah sebelah kanan, setelah keluar Terdakwa mendekati Sdr. Puji Astrianto yang saat posisinya tengkurap selanjutnya Terdakwa mengunci dengan cara memegang tangan kirinya dan Terdakwa tarik kebelakang dan lutut Terdakwa menekan paha kanannya selanjutnya Saksi-6 datang dan membantu Terdakwa dengan mengunci bagian leher Sdr. Puji Astrianto dengan tangan kanan.
10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengangkat Sdr. Puji Astrianto untuk dimasukan kedalam mobil Toyota Yaris wama Hitam yang kebetulan lewat. Lalu ada warga melihat mulut Sdr. Puji Astrianto di Lakban, dan menanyakan kepada Saksi-6 "ada apani" tetapi Saksi-6 diam saja.
11. Bahwa benar setelah Sdr Puji Astrianto berada didalam mobil Toyota Yaris pemilik mobil yaris sempat ditanya oleh pemilik mobil tersebut "ini ada apa pak kenapa pak" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini kabur dari rumah" lalu pemilik mobil bertanya lagi "dibawa ke rumah sakit aja ya" dijawab

*Hal. 117 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



oleh Terdakwa "jangan, dibawa ke keluarganya aja" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 serta Sdr. Puji Astrianto dibawa oleh Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Mendit Malang.

12. Bahwa benar ketika dibawa ke rumah mertua Terdakwai perut Sdr. Puji Astrianto diduduki oleh Saksi-6 kakinya di pegangi oleh Terdakwa agar tidak berontak lagi.
13. Bahwa benar sesampainya di rumah mertua Terdakwa di daerah Mendit Malang pintu pagar rumah mertua Terdakwa dikunci, kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 memanjat pagar rumah mertua Terdakwa untuk membuka pintu pagar dan pintu rumah.
14. Bahwa benar , seteah pintu pagar dan pintu rumah terbuka lalu Terdakwa mengikat kaki dan tangan Sdr. Puji Astrianto kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 dengan dibantu oleh pemilik mobil Toyota Yaris menurunkan Sdr. Puji Astrianto dari mobil untuk dibawa ke ruang tamu. Setelah Sdr Puji Astrianto ditaruh di ruang tamu lalu Terdakwa pamit kepada Saksi-6 untuk kembali ke Jl. Bendungan Sutami malang untuk menyelesaikan kecelakaan , sedangkan Saksi-6 menunggu Sdr Puji Astrianto.
15. Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wib - pukul 02.00 Wib setelah ditinggal oleh Terdakwa, Saksi-6 melihat Sdr. Puji Astrianto telah meninggal dunia, kemudian Saksi-6 memindahkan jenazah Sdr. Puji Astrianto dari ruang tamu ke dalam kamar selanjutnya Saksi-6 pergi meninggalkan jenazah Sdr Puji Astrianto..
16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah mertuanya (Sdri. Nasrifah) di Wendit dan sampai di Wendit sekira pukul 18.15 Wib, Saksi-6 tidak ada

*Hal. 118 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



ditempat, lalu Terdakwa melihat dan memegang tangan Sdr. Puji Astrianto dan tangannya dingin (meninggal) sedangkan lakban yang berada dimulut sudah terbuka sedikit kemudian Terdakwa membuka semua lakbannya yang menutupi mulut Sdr Puji Asatrianto.

17. Bahwa benar seharusnya ketika Sdr Puji Astrianto ditabrak oleh Terdakwa di daerah Kebon Agung Malang dilepaskan, namun oleh Terdakwa dibawa lagi hingga mengalami kecelakaan di Jl. Bendungan Sutami Malang sampai Sdr Puji Astrianto jatuh terlempar keluar mobil dan Sdr Puji Astrianto berusaha untuk melarikan diri namun oleh Terdakwa ditangkap kembali lalu Sdr Puji Astrianto dibawa lagi oleh Terdakwa menggunakan mobil Yaris menuju ke rumah mertuanya ke daerah Mendit Malang sampai meninggal dunia.
18. Bahwa benar menurut Terdakwa menculik Sdr Puji Astrianto katanya hanya untuk memberi pelajaran, namun kenyataannya Terdakwa membawa Sdr Puji Astrianto yang dalam keadaan dilakban mulutnya dan diikat tangan dan kakinya sehingga meninggal dunia.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa orang ( Sdr Puji Astrianto) karena Terdakwa bukan petugas yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bisa menangkap orang, dan Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya membawa orang lain ( sdr Puji Astrianto) tanpa dikehendaki oleh Yang bersangkutan adalah dilarang, namun Terdakwa dan kawan-kawannya tetap saja membawanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan saksi-4, dan saksi-6, serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa, saksi-4 dan saksi-6 (perkaranya displit) telah menculik Sdr Puji

*Hal. 119 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



Astrianto ketika Sdr Puji Astrianto pulang kerja dari Alfa Mart Pakisaji lalu menabraknya kemudfian membawanya ke Kebon Agung terus dilanjutkan menuju ke rumah mertua Terdakwa di daerah Mendit Malang hingga Sdr Puji Astrianto meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “ Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau melanjutkan perampasan itu ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : jika mengakibatkan mati

Yang dimaksud mati adalah matinya atau meninggalnya orang lain akibat perbuatan Terdakwa yaitu sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung atau tidak bernafas.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tangga! 26 Mei 2018 Terdakwa telah menculik Sdr Puji Astrianto ketika akan pulang dari tempat kerjanya di Alfamart Pakisaji.
2. Bahwa benar lalu Sdr Puji Astrianto dibawa oleh Terdakwa dan teman-temannya orang sipil yaitu Saksi-4,saksi-5 dan saksi-6 lalu dibawa menuju ke rumah mertua Terdakwa di daerah Wendit Malang dalam keadaan mulut dilakban dan tangan serta kakinya diikat dengan tali.
3. Bahwa benar ketika ditinggal Terdakwa di rumah mertua Terdakwa Sdr Puji Astrianto meninggal dunia.
4. Bahwa benar. sesuai dengan Visum Et Repertum dan otopsi dari RSUD Saiful Anwar Malang Nomor 18.152/V tanggal 2 Juli 2018 atas nama jenazah Puji Astrianto yang ditandatangani oleh Saksi-3 ( dr.

Hal. 120 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Muhammad Fahrul, Spf dengan kesimpulan :

- a. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan; kuku-kuku jari tampak kebiruan yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas; luka memar pada pipi kiri dan lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul.
- b. Pada pemeriksaan dalam ditemukan organ-organ dalam tubuh dalam kondisi pembusukan; serta ditemukan resapan darah pada otot leher depan dan garis patahan pada tulang rawan gondok sisi kiri akibat kekerasan tumpul.
- c. Pada pemeriksaan toksikologi tidak ditemukan adanya kandungan narkotika, psikotropika dan racun lainnya dalam tubuh.
- d. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan pembusukan. Namun kekerasan tumpul pada leher sisi depan merupakan kekerasan yang fatal dan dapat mengakibatkan kondisi mati lemas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : “ Jika mengakibatkan mati ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : yang dilakukan secara Bersama-sama

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari satu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Hal. 121 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Bahwa disamping perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2018 Terdakwa telah menculik Sdr Puji Astrianto ketika akan pulang dari tempat kerjanya di Alfamar Pakisaji Bersama dengan Sdr capung dan Sdr Farhan Saksi-4, Sdr Choirul Anam saksi-5 serta Sdr Gata Domas Orpio saksi-6 (perkara di Split ) sehingga Sdr Puji Astrianto meninggal dunia.
2. Bahwa benar kesepahaman itu tercermin dari sikap Terdakwa dan Sdr Farhan, Sdr Choirul dan Sdr gata Domas Orpio ( berkas di split ) yang tidak saling mengingatkan bahkan secara Bersama-sama membawa Sdr Puji Astrianto yang akan pulang kerja kemudian ketika di dalam mobil Sdr Gata (saksi-6) menduduki perut Sdr Puji Astrianto lalu memukulinya Sdr Puji Astrianto kemudian Sdr Puji Astrianto berontak kemudiaoan Terdakwa menyuruh Saksi-6 dengan kata -kata lakbanen ae biar gak rame lalu mulut Sdr Puji Astrianto dilakban mulutnya oleh Sdr Gata lalu tangannya diikat oleh Sdr Gata dan kemudiann ketika Sdr Puji Astrianto Terjatuh dan keluar dari mobil Zebra

Hal. 122 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018





oleh Terdakwa ditangkap dan dipegangi tangannya kemudian Saksi-6 membantu dengan mengunci leher Sdr Puji Astrianto dengan tangan, hal ini sesuai dengan keterangan dari Terdakwa.

Menimbang: Dari uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara bersama-sama dengan Sdr Gata, Sdr Choirul dan Sdr Farhan telah melakukan penculikan diawali dengan Terdakwa tersinggung dengan Ucapan korban (sdr Puji Astrianto) kemudian Terdakwa mengumpulkan Saksi-4 (Sdr Farhan), Saksi-5 (Sdr Choirul), Sdr Gata (saksi-6) dan membagi tugas untuk melakukan penculikan, terhadap Sdr Puji Astrianto, kemudian penculikan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2018 di Kebon Agung Malang lalu membawanya ke rumah Metua Terdakwa di Wendit Malang, sehingga Sdr Puji Astrianto meninggal dunia. Di Jl. Kebon Agung Malang

Menimbang: Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 Yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidi yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain mengakibatkan mati yang dilakukan secara Bersama-sama.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (1) juncto Ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan

Hal. 123 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Subsider, maka majelis Hakim berpendapat dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Sdr Puji Astrianto adalah tindakan yang arogansi yang dilandasai sikap semena-mena, karena korban telah selingkuh dengan Sdri Dwi Ayu Windiarti ( Istri Terdakwa) dan telah dingatkan namun Korban ( Sdri Puji Astrianto) tidak mau mendengarnya ketika diingatkan agar jangan mengganggu istri Terdakwa lagi namun korban tidak mengubrisnya, sehingga Terdakwa tersinggung lalu menculiknya Bersama-sama teman-temannya dan dilakban mulutnya hingga meninggal dunia ,

Hal. 124 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



seharusnya Terdakwa melaportrkan ke kepolisian dan tidak main hakim sendiri.

2. Bahwa Hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman hukum dan aturan-aturan yang berlaku , sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban ( Sdr Puji Astrianto) didasari oleh sifat yang arogan dan rasa sakit hati. tidak dapat dibenarkan oleh peraturan-peraturan yang telah ada. ,
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Farhan Tri Widoyoko, Sdr Choirul Anam , Sdr Capung dan Sdr Gata Domas Orpio Sdr Puji Astrianto meninggal dunia dan menimbulkan duka yang dalam bagi keluarga yang ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila , oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng citra TNI AD di mata masyarakat.

Hal. 125 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



- Terdakwa terlalu arogan . main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya.
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi istri dan anak korban ( Sdr Puji Astrianto).

Menimbang: Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya beralih dengan alasan untuk memberi pelajaran/ mengingatkan Sdr Puji Astrianto agar tidak mengganggu istrinya dengan cara menculiknya hingga Sdr Puji Astrianto meninggal dunia kemudian untuk menghilangkan jejak Terdakwa menguburnya ditempat yang tidak layak yaitu di semak-samak tidak di tempat pemakaman seperti biasanya orang meninggal dunia. perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang mempunyai jiwa kesatria.
2. Bahwa agar perbuatan ini tidak ditiru oleh prajurit yang lain dan memberikan pelajaran hukum kepada Terdakwa untuk itu terhadap perbuatan Terdakwa ini harus diberi tindakan yang tegas ., maka apabila tidak dilakukan tindakan yang tegas nantinya akan ditiru oleh anggota TNI yang lain yang mempunyai permasalahan yang sama dengan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi dengan mengubur Sdr Puji Astrianto (korban) tidak sebagaimana mestinya orang meninggal dengan memandikan dan mengafaninya serta mengsholatnya sebelum dimakamkan, dan juga Terdakwa menguburnya tidak ditempat sebagaimana mestinya. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dipisahkan dari organisasi TNI dengan cara memecatnya.

Hal. 126 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri ,mengulangi lagi perbuatannya dan untuk mempermudah pelaksanaan eksekusinya Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- 1) Barang-barang:
  - a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra wama biru Nopol N 1193 CR.
  - b) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia wama putih Nopol N 1055 CY.
  - c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wama putih Nopol N 4480 AAF.
  - d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol N 2757 JX.
  - e) 1 (satu) buah HP merk Sony wama hitam.
  - f) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi wama putih.
  - g) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi wama hitam.
  - h) 1 (satu) buah kardus pakaian.
  - i) 1 (satu) buah tas wama hitam beserta isinya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas sudah selesai digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan dipersidangan perkara Terdakwa, dan barang-barang bukti tersebut ada pemiliknya , maka majelis hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

*Hal. 127 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*



2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Zebra wama biru Nopol N 1193 CR.
- b) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia wama putih Nopol N 1055 CY.
- c) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario wama putih Nopol N 4480 AAF.
- d) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario wama putih Nopol S 4347 DM.
- e) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario wama hitam Nopol N 2757 JX.
- f) 1 (satu) lembar foto HP merk Sony wama hitam.
- g) 1 (satu) lembar foto HP merk Xiaomy wama putih dan wama hitam.
- h) 1 (satu) lembar foto pakaian.
- i) 1 (satu) lembar foto tas wama hitam beserta isinya.
- j) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum nomor 18.152/V tanggal 2 Juli 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama jenazah Puji Astrianto.
- k) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cab. Surabaya tanggal 22 Juni 2018.
- l) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor 11392038 tanggal 28 Juni 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Muhammad Amar Nadhif.
- j) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 11392037 tanggal 09 Juli 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Hamdan Mursyid.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat sejak dari awal telah melekat dalam berkas perkaranya Majelis hakim berpendapat tetap dilekatkan dalam berkas

*Hal. 128 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018*





perkaranya.

Mengingat : Pasal 333 Ayat (1) Juncto Ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 26 KUHPM Juncto pasal 190 Ayat (1) Juncto Ayat (3) Juncto Ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Nana Suryana, Prajurit Kepala NRP 31070986201086; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang jika mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Barang-barang :

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra wama biru Nopol N 1193 CR.
- b) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia wama putih Nopol N 1055 CY.
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wama putih Nopol N 4480 AAF.
- d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol N 2757 JX.
- e) 1 (satu) buah HP merk Sony wama hitam.
- f) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi wama putih.
- g) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi wama hitam.

Hal. 129 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) buah kardus pakaian.
- i) 1 (satu) buah tas wama hitam beserta isinya.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Zebra wama biru Nopol N 1193 CR.
- b) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia wama putih Nopol N 1055 CY.
- c) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario wama putih Nopol N 4480 AAF.
- d) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario wama putih Nopol S 4347 DM.
- e) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario wama hitam Nopol N 2757 JX.
- f) 1 (satu) lembar foto HP merk Sony wama hitam.
- g) 1 (satu) lembar foto HP merk Xiaomy wama putih dan wama hitam.
- h) 1 (satu) lembar foto pakaian.
- i) 1 (satu) lembar foto tas wama hitam beserta isinya.
- j) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum nomor 18.152/V tanggal 2 Juli 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama jenazah Puji Astrianto.
- k) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cab. Surabaya tanggal 22 Juni 2018.
- l) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor 11392038 tanggal 28 Juni 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Muhammad Amar Nadhif.
- m) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 11392037 tanggal 09 Juli 2018 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Hamdan Mursyid.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00  
(Lima ribu rupiah).

Hal. 130 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letkol Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 547972 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Agung Catur Utomo, S.H., M.H., NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Kapten Chk. Riki Ariansyah NRP 11070085160186, Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.  
Letnan kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti,

Ttd

Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti,

Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Hal. 131 dari 131 hal. Putusan 223-K / PM.III-12 / AD / XII / 2018